



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JumiYanti Alias I Manti Binti Mursalim
2. Tempat lahir : Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sekolah Lk. I, Kel. Empagae Kec. Watang
Sidenreng Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/58/V/Res.1.11./2024/Reskrim tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herwandy Baharuddin, SH., MH., dan Alimuddin, SH., masing-masing Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HBD & Partners" di Jalan gunung Bawakaraeng kelurahan Lakessi, kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 179/SK/VII/2024/PN Sdr tanggal 29 Juli 2024;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **JUMIYANTI ALIAS I MANTI BINTI MURSALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JUMIYANTI ALIAS I MANTI BINTI** selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701004108530 atas nama JUMIYANTI periode transaksi tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
 - 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701004108530 atas nama JUMIYANTI periode transaksi tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
 - 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701009161533 atas nama SIRAJUDDIN periode transaksi tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari RUSNAH uang sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran modal usaha yang ditanda tangani diatas nama JUMIYANTI.

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan penasehat hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, baik dakwaan Pertama **Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1)** maupun dakwaan kedua **Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1)**;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum (*Vrijspraak*) ataukah perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (*ontslag van rechtsvervolging*);
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya kepada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama,

Bahwa ia Terdakwa JUMIYANTI Alias I MANTI Binti MURSALIM pada bulan juli 2022 sekitar pukul yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan tanggal 07 November 2023 atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2022 sampai bulan November 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2022 sampai tahun 2023 bertempat di Dusun I Bulukonyi Desa Talawe Kec. Watang sidenreng kabupaten Sidrap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Terdakwa **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,**

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

➤ Bermula pada bulan Juli 2022 Terdakwa ditemani oleh saksi HASNI datang kerumah saksi RUSNA yang bertempat di Dusun I Bulukonyi Desa Talawe Kec. Watang sidenreng kabupaten Sidrap, dengan tujuan untuk meminjam uang untuk modal usaha, dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan dari usahanya kepada saksi RUSNA dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam 15 (lima belas) hari sejak Terdakwa menerima pinjaman dari saksi RUSNA, namun pada saat itu saksi RUSNA tidak memiliki uang sehingga tidak dapat meminjamkan Terdakwa uang. Keesokan harinya, Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa via telephone lalu menanyakan ketersediaan uang saksi RUSNA karena Terdakwa beralasan sangat perlu uang dan cukup Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), selain itu Terdakwa juga menjanjikan keuntungan usaha tersebut akan dibagi kepada saksi RUSNA dan mengatakan “*dicoba mi dulu, saya tidak akan mengecewakan kamu*” sehingga saksi RUSNA yakin memberikan pinjaman kepada Terdakwa lalu saksi RUSNA mengatakan kepada Terdakwa untuk datang kerumah saksi RUSNA saja. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang kerumah saksi RUSNA dan pada saat itu juga saksi RUSNA menyerahkan uang sebanyak sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa menelfon saksi RUSNA kembali untuk meminjam sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu keesokan harinya lagi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kwitansi pada bulan juli 2022. Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak memiliki usaha jualan pakaian jadi di pasar Empagae Kab. Sidrap melainkan hanya menjadi karyawan di tempat jual pakaian jadi di lokasi tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi RUSNA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar angsuran motor di pengadaian dimana setelah lunas, BPKB motor tersebut akan dijaminkan lagi untuk mengambil uang yang akan dipergunakan untuk membayar utang yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi RUSNA , sehingga saksi RUSNA kembali mempercayainya lalu memberikan uang sebanyak

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengirim melalui agen BRI, rekening Atas Nama AHMAD DANI tujuan penerima rekening BRI atas nama Terdakwa. selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa Kembali meminjam uang dari saksi RUSNA sebanyak Rp.5.900.000 yang dikirim oleh saksi RUSNA melalui Agen BRI link atas nama intan rahayu ke no Rek BRI Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi RUSNA.

➤ Bahwa Pada bulan agustus 2022 Terdakwa kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 44.950.000, dimana Terdakwa beralasan bahwa teman Terdakwa sedang diamankan oleh pihak kepolisian terkait kasus penipuan online (Sobis) dan mengatakan bahwa teman Terdakwa tersebut sedang menguasai atau memegang uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) sehingga apabila teman Terdakwa tersebut sudah dibebaskan maka akan mengembalikan semua hutang-hutang Terdakwa yang sudah dipinjam dari saksi RUSNA selama ini. Atas perkataan Terdakwa, saksi RUSNA yakin untuk meminjamkan uang lagi sesuai dengan permintaan Terdakwa, yang mana pada kenyataannya perkataan Terdakwa tersebut adalah tidak benar dan hanya sebagai alasan agar saksi RUSNA percaya untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa lagi.

➤ Bahwa kemudian Terdakwa terus meminjam uang saksi RUSNA dengan menggunakan berbagai macam alasan yang tidak benar sampai **Pada bulan September 2022** Terdakwa kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri Link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp.116.530.000. Kemudian **pada bulan Oktober 2022** Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri Link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 151.100.000. Pada bulan November 2022 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri Link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 78.200.000. **Pada bulan Desember 2022**

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 136.375.000. **Pada bulan Januari 2023** Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri Link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 91.600.000. **Pada bulan Februari 2023** Terdakwa kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 79.830.000. **Pada bulan Maret 2023** Terdakwa kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 106.500.000. **Pada bulan April 2023** Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 18.600.000. **Pada bulan Mei 2023** Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri Link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama saksi Sirajuddin sebanyak satu kali selanjutnya saksi RUSNA mentransfer uang kepada Terdakwa melalui agen Bri Link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total keseluruhan Rp. 34.550.000. **Pada bulan Juni 2023** Terdakwa kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri Link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 5.600.000. **Pada bulan Juli 2023** Terdakwa kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 1.200.000. **Pada bulan Agustus 2023** Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 5.200.000. **Pada bulan September 2023** Terdakwa kembali beberapa kali meminjam

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 53.800.000. **Pada bulan Oktober 2023** Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 9.100.000,00. **Pada bulan November 2023** Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 3.000.000.

➤ Bahwa setiap kali saksi RUSNA menangih uang miliknya, Terdakwa selalu memberikan janji akan membayar uang pinjaman tersebut setelah kredit terdakwa di Bank cair akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran hutang kepada saksi RUSNA selanjutnya saksi RUSNA pada bulan November 2023 Kembali menemui Terdakwa untuk menagih pembayaran terhadap uang pinjaman Terdakwa tetapi Terdakwa meminta waktu dan menyampaikan akan membayarkan pinjaman Terdakwa kepada saksi RUSNA sekitar bulan februari 2024, akan tetapi sampai saat ini pembayaran hutang tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa. Sedangkan uang saksi RUSNA yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

➤ Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RUSNA mengalami kerugian total sebanyak Rp.952.585.000,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh limaribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

Kedua,

Bahwa ia Terdakwa JUMIYANTI Alias I MANTI Binti MURSALIM pada bulan juli 2022 sekitar pukul yang sudah tidak diingat kembali sampai dengan tanggal 07 November 2023 atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2022 sampai bulan November 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2022 sampai tahun 2023 bertempat di Dusun I Bulukonyi Desa Talawe Kec. Watang sidenreng kabupaten Sidrap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Terdakwa **"dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki Barang sesuatu yang**

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

➤ Bermula pada bulan Juli 2022 Terdakwa ditemani oleh saksi HASNI datang kerumah saksi RUSNA yang bertempat di Dusun I Bulukonyi Desa Talawe Kec. Watang sidenreng kabupaten Sidrap, dengan tujuan untuk meminjam uang untuk modal usaha, namun pada saat itu saksi RUSNA tidak memiliki uang sehingga tidak dapat meminjamkan Terdakwa uang. Keesokan harinya, Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa via telephone lalu menanyakan ketersediaan uang saksi RUSNA karena Terdakwa beralasan sangat perlu uang dan cukup Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), selain itu Terdakwa juga menjanjikan keuntungan usaha tersebut akan dibagi kepada saksi RUSNA dan mengatakan “*dicoba mi dulu, saya tidak akan mengecewakan kamu*” sehingga saksi RUSNA yakin memberikan pinjaman kepada Terdakwa lalu saksi RUSNA mengatakan kepada Terdakwa untuk datang kerumah saksi RUSNA saja. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang kerumah saksi RUSNA dan pada saat itu juga saksi RUSNA menyerahkan uang sebanyak sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa menelfon saksi RUSNA kembali untuk meminjam sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu keesokan harinya lagi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kwitansi pada bulan juli 2022. Selanjutnya Terdakwa beberapa kali menelphone dan datang menemui saksi RUSNA untuk meminjam uang dengan rincian sebagai berikut.

- Pada tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi RUSNA sebesar Rp. 1.500.000 dengan alasan untuk membayar angsuran motor di pengadaian kemudian saksi RUSNA mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa Kembali meminjam uang dari saksi RUSNA sebanyak Rp.5.900.000 yang dikirim oleh saksi RUSNA melalui Agen BRI link atas nama intan rahayu ke no Rek BRI Terdakwa.
- Pada bulan agustus 2022 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 44.950.000

- Pada bulan September 2022 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp.116.530.000

- Pada bulan oktober 2022 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 151.100.000

- Pada bulan November 2022 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 78.200.000

- Pada bulan Desember 2022 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 136.375.000

- Pada bulan Januari 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 91.600.000

- Pada bulan Februari 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 79.830.000

- Pada bulan Maret 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 106.500.000

- Pada bulan April 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 18.600.000

- Pada bulan Mei 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Rek BRI atas nama saksi Sirajuddin sebanyak satu kali selanjutnya saksi RUSNA mentransfer uang kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total keseluruhan Rp. 34.550.000

- Pada bulan Juni 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 5.600.000

- Pada bulan juli 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 1.200.000

- Pada bulan Agustus 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp.5.200.000

- Pada bulan september 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 53.800.000

- Pada bulan oktober 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 9.100.000

- Pada bulan November 2023 Terdakwa Kembali beberapa kali meminjam uang kepada saksi RUSNA yang ditransfer secara bertahap oleh saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui agen Bri link dengan tujuan penerima Rek BRI atas nama Terdakwa dengan total Rp. 3.000.000

➤ Pada saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi RUSNA Terdakwa menyampaikan akan menggunakan uang pinjaman tersebut dengan tujuan membuka usaha dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut secepatnya kepada saksi RUSNA namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selanjutnya setiap kali saksi RUSNA menangih uang miliknya, Terdakwa selalu memberikan janji akan membayar uang pinjaman tersebut setelah kredit terdakwa di Bank cair akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran hutang kepada saksi RUSNA. selajutnya saksi RUSNA pada bulan November 2023 Kembali

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa untuk menagih pembayaran terhadap uang pinjaman Terdakwa tetapi Terdakwa meminta waktu dan menyampaikan akan membayarkan pinjaman Terdakwa kepada saksi RUSNA sekitar bulan februari 2024, akan tetapi sampai saat ini pembayaran hutang tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 15 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: JUMIYANTI Alias I MANTI Binti MURSALIM tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 121 /Pid.B/2024/PN Sdr atas nama Terdakwa JUMIYANTI Alias I MANTI Binti MURSALIM tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rusna Alias Anna Binti Labali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi sekitar bulan Juli 2022;
- Bahwa kronologi hingga Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi berawal dari Hasni, dahulu merupakan karyawan Saksi datang ke rumah memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi dengan tujuan untuk meminjam uang sebagai modal usaha penjualan pakaian di Pasar Empagae sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terdakwa menjanjikan keuntungan usaha tersebut akan dibagi dua dengan Saksi sehingga Saksi memberikan uang yang diminta tersebut secara tunai kepada Terdakwa. Keesokan harinya, Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk meminjam tambahan modal usaha sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Saksi memberikan secara tunai. Hari berikutnya, Terdakwa kembali menghubungi Saksi lagi untuk meminjam tambahan modal usaha sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Saksi memberikan lagi secara tunai sehingga total pinjaman Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa sering menghubungi Saksi

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam uang dengan berbagai alasan yang meyakinkan sehingga Saksi memberikan uang yang diminta tersebut secara tunai maupun transfer melalui BRILink secara bertahap hingga suatu hari Saksi tersadar jika uang yang dipinjam Terdakwa mencapai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Selanjutnya Saksi menangih pinjaman tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa marah dan hanya mengakui pinjamannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa setelah Saksi memastikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud di Pasar Empage dan bertanya kepada penjual di toko tersebut, ternyata toko pakaian jadi tersebut milik orang lain dan Terdakwa hanya karyawan di toko penjual pakaian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi dijadikan modal usaha pada toko tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah memperoleh pembagian keuntungan dari pinjaman modal usaha Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi selain untuk modal usaha antara lain:

- Terdakwa ingin menutupi pinjaman Terdakwa beserta 4 (empat) orang sepupunya dengan total pinjaman Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa datang seorang diri ke rumah Saksi untuk mengambil uang tersebut dan berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut jika pinjaman tersebut cair dan Terdakwa menjamin keempat sepupunya tersebut sehingga Saksi memberikan Terdakwa uang yang diminta secara tunai;
- Terdakwa ingin menutupi pinjamannya di Pegadaian dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut jika pinjaman tersebut cair;
- Terdakwa ingin membantu mengurus temannya yang diamankan pihak kepolisian terkait kasus penipuan online sehingga meminjam uang kepada Saksi untuk menebus temannya tersebut. Terdakwa menyampaikan jika temannya tersebut memiliki mobil yang akan dijual jika telah dibebaskan dan hasil penjualan mobil tersebut akan diserahkan kepada Saksi. Terdakwa bahkan menunjukkan rumah temannya tersebut agar Saksi yakin sehingga Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terdakwa meminjam uang dengan alasan yang sama sebanyak 7 (tujuh) kali. Setelah Saksi memberikan

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diminta, Terdakwa tidak mengembalikan uang dijanjikan tersebut dengan alasan mobil tersebut beberapa kali rusak dan bahkan masuk jurang sehingga Saksi kembali lagi mengirimkan uang untuk perbaikan mobil tersebut agar segera terjual;

- Terdakwa ingin menebus BPKB mobil milik temannya pada pembiayaan dan Terdakwa berjanji jika BPKB tersebut keluar akan diserahkan kepada Saksi;
- Terdakwa membutuhkan uang untuk perawatan Anak temannya yang masuk rumah sakit karena jika temannya tidak bekerja maka Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi;
- Terdakwa menggadaikan sawah kepada Saksi sehingga Saksi memberikan uang yang diminta kepada Terdakwa. Saksi hanya sempat menerima hasil panen sawah tersebut 1 (satu) kali namun setelah Saksi memeriksa sawah yang dimaksud, ternyata sawah tersebut tidak pernah ada;
- Terdakwa meminta Saksi untuk mentop-up saldo temannya agar rekening tidak terblokir;
- Terdakwa ingin membeli laptop agar temannya bisa bekerja;

- Bahwa Saksi merupakan ibu rumah tangga dahulu Saksi memiliki usaha namun saat ini sudah tidak berjalan;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai usaha dalam bidang pinjam meminjam uang;

- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa meskipun Saksi baru mengenal Terdakwa karena Terdakwa berbicara dengan Saksi sangat meyakinkan namun selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi, jika Saksi tidak memberikan uang yang diminta Terdakwa maka Saksi tidak akan menerima kembali uang yang telah Terdakwa pinjam sehingga Saksi merasa ketakutan karena Saksi memberikan pinjaman tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan suami Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa terkait pinjaman tersebut karena jika Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminjam uang, Saksi menghubungi Erni untuk mengkonfirmasi alasan pinjaman tersebut dan Erni membenarkan alasan Terdakwa terkait pinjaman tersebut;

- Bahwa Erni dikenalkan Terdakwa kepada Saksi. Erni juga mempunyai pinjaman kepada Saksi namun melalui Terdakwa;

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua pinjaman Terdakwa kepada Saksi dilengkapi dengan kuitansi, hanya pinjaman sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang menggunakan kuitansi sedangkan pinjaman lainnya tidak dilengkapi kuitansi baik yang Saksi kirimkan melalui BRILink sejumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) maupun yang Saksi serahkan secara tunai;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa di Empagae. Rumah Terdakwa besar dan dibenarkan oleh orang-orang sekitar dan keluarganya sehingga Saksi merasa yakin untuk memberi pinjaman;
- Bahwa Terdakwa ingin menebus teman-temannya yang diamankan terkait kasus penipuan online hingga 7 (tujuh) kali karena Terdakwa yang memegang keuangan temannya tersebut sehingga jika temannya tersebut tidak bekerja, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi. Bahkan Saksi diminta untuk mengaku sebagai istri temannya tersebut dan berbicara dengan seseorang yang mengaku sebagai polisi Polres Wajo sehingga Saksi mengirimkan uang tersebut kepada orang yang mengaku polisi tersebut namun melalui rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi keluarkan untuk teman-teman Terdakwa yang diamankan terkait kasus penipuan online hingga 7 (tujuh) kali tersebut sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh uang untuk memberi pinjaman kepada Terdakwa dengan cara meminjam juga kepada orang lain;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa meminjam uang kepada Saksi pada bulan September 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki asset lain selain rumah
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami selain uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yakni Saksi bercerai dengan suami Saksi akibat kejadian tersebut dan saat ini Saksi mempunyai banyak pinjaman di beberapa tempat, rumah Saksi akan dilelang bank dan beberapa aset Saksi telah terjual termasuk sawah yang menjadi sumber penghasilan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi sering menggunakan BRILink saat mengirimkan Terdakwa uang pinjaman karena Saksi tidak memiliki rekening bank dan Saksi

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang tunai kepada orang lain kemudian mengirimkan kepada Terdakwa melalui BRILink;

- Bahwa BRILink yang Saksi pernah gunakan untuk mengirimkan Terdakwa uang pinjaman tersebut antara lain:

- Rekening atas nama Intan Rahayu di Bulu
- Rekening atas nama Pupuh Rustam di Bulu
- Rekening atas nama Akbabul Akbar di Rappang
- Rekening atas nama Ahmadi Daniel di Makassar;
- Rekening atas nama Rini Hamriani di Rappang
- Rekening atas nama Amirullah di Empagae
- Rekening atas nama Isah di Pangkajene, dan beberapa BRILink diberbagai tempat;

- Bahwa Hijir Ismail merupakan pedagang gabah yang membeli hasil panen sawah Saksi;

- Bahwa Sirajuddin merupakan saudara Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengirim sejumlah uang ke pegadaian atas permintaan Terdakwa karena ingin menebus sepeda motornya;

- Bahwa ada bukti lain yang menunjukkan jika Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi yakni rekaman suara pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi untuk meminjam uang kepada rentenir dan bukti pesan singkat percakapan antara Saksi dan orang yang mengaku polisi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan pinjaman tersebut kepada Saksi karena semua yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi adalah bohong termasuk rumah teman Terdakwa yang diamankan terkait kasus penipuan online yang ditunjuk Terdakwa ternyata rumah orang lain;

- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa meskipun baru bertemu karena pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi sehingga Saksi merasa iba;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak membuat surat perjanjian pinjaman;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi tanpa bunga karena awalnya Saksi meminjamkan karena iba;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku memiliki jabatan tertentu;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai keterkaitan dengan pelaku penipuan online dan Saksi tidak mengetahui keterkaitan Terdakwa dengan pelaku penipuan online tersebut. Terdakwa hanya menyampaikan jika Terdakwa memegang ATM pelaku penipuan online tersebut sehingga mengetahui

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada transaksi pada rekening tersebut. Terdakwa juga menyampaikan jika pelaku penipuan online tersebut tinggal di rumahnya namun Terdakwa meminta Saksi untuk tidak memberitahukan siapapun ;

- Bahwa tidak ada upaya damai yang ditawarkan Terdakwa bahkan Terdakwa hanya mengakui pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak memberikan batas waktu pengembalian pinjaman kepada Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa menyampaikan jika dana tersebut cair akan segera dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak memberikan catatan keterangan setiap mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui BRILink namun Saksi hanya mencatatkannya pada buku;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada bulan Juli 2022;

- Bahwa Saksi baru sadar jika Terdakwa menipu Saksi pada bulan Juli 2023;

- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan uang milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa melarang Saksi untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan Hasni;

- Bahwa Saksi pernah menagih Terdakwa selama setahun Terdakwa meminjam uang kepada Saksi namun Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu dan hingga hari ini Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut;

- Selanjutnya Saksi menyampaikan jika Terdakwa pernah memerintahkan Saksi untuk meminjam uang pada rentenir kemudian rentenir tersebut membuatkan kuitansi dari rentenir kepada Terdakwa. Saat ini kuitansi tersebut berada pada Terdakwa karena Terdakwa sempat meminjamnya namun tidak mengembalikannya kepada Saksi dengan alasan kuitansi tersebut tercecer;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian keterangan Saksi dan keberatan terhadap keterangan Saksi yakni:

- 1) Uang yang dikirim Saksi ke rekening Terdakwa bukan uang pinjaman untuk Terdakwa melainkan uang tersebut merupakan uang pinjaman Saksi dari orang lain dan hanya singgah di rekening Terdakwa karena Saksi tidak memiliki rekening sendiri kemudian uang tersebut akan diambil kembali oleh Erni, orang suruhan Saksi dari rekening Terdakwa;

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Terdakwa hanya mengakui pinjaman sejumlah yang tertera pada kuitansi yang ada;
- 3) Terdakwa telah mengembalikan sebagian pinjaman Terdakwa kepada Saksi melalui Erni;
- 4) Terdakwa mengupayakan perdamaian dengan menawarkan untuk membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di kantor polisi namun Penasihat Hukum Saksi menolak;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Darwati Binti H. Piangin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rusna karena Saksi Rusna menceritakan perihal tersebut pada saat akan menggadaikan mobilnya. Setelah Saksi menggadaikan mobilnya, Saksi mengantar Saksi Rusna ke BRILink untuk mengirimkan Terdakwa uang tersebut dengan alasan suami Terdakwa ditangkap polisi terkait kasus penipuan online dan butuh uang agar suaminya dibebaskan. Saksi Rusna juga pernah meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi pada saat Saksi berada di bengkel yang berada di Rappang dengan alasan mobil Terdakwa sedang rusak di Parepare namun Saksi memerintahkan agar Saksi Rusna meminta gambar kerusakan mobil Terdakwa tersebut agar dapat ditaksir oleh montir bengkel Rappang tersebut namun Terdakwa menolak mengirimkan gambar mobilnya sehingga Saksi memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi Rusna;
- Bahwa benar saksi RUSNA pernah mendatangi saksi untuk menggadaikan mobilnya kepada saksi karena membutuhkan uang tersebut untuk ditransfer kepada Terdakwa yakni atas nama JUMIYANTI sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dimana saksi menemani saksi RUSNA untuk mentransfer uang tersebut via agen BRILink terdekat
- Pada tanggal 24 Februari 2023 di Agen Brilink milik Sdra. AKBABUL AKBAR yang ada di wilayah Rappang Kab. Sidrap Sdri. RUSNA pernah mengirim uang ke rekening Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI kurang lebih sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Pada sekitar tahun 2023 saksi sudah lupa tanggal dan Bulannya di Agen Brilink milik Sdra. AKBABUL AKBAR yang ada di wilayah Rappang Kab. Sidrap Sdri. RUSNA kembali mengirim uang ke rekening Sdri. JUMIYANTI

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



alias I MANTI namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dikirim karena Sdri. RUSNA meminjam uang kepada saksi pada saat itu sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Pada sekitar tahun 2023 saksi sudah lupa tanggal dan Bulannya di Agen Brilink milik Sdra. AKBABUL AKBAR yang ada di wilayah Rappang Kab. Sidrap Sdri. RUSNA kembali lagi mengirim uang ke rekening Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dikirim karena Sdri. RUSNA meminjam uang kepada saksi pada saat itu sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Pada sekitar tahun 2023 saksi sudah lupa tanggal dan Bulannya di Agen Brilink milik Sdri. PUPUH RUSTAM yang ada di wilayah Desa Bulu Kab. Sidrap Sdri. RUSNA kembali lagi mengirim uang ke rekening Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dikirim karena Sdri. RUSNA meminjam uang kepada saksi pada saat itu sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Pada sekitar tahun 2023 saksi sudah lupa tanggal dan Bulannya di Agen Brilink milik Sdra. AMIRULLAH yang ada di wilayah Kel. Empagae Kab. Sidrap Sdri. RUSNA kembali lagi mengirim uang ke rekening Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dikirim karena Sdri. RUSNA meminjam uang kepada saksi pada saat itu sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Pada sekitar tahun 2023 saksi sudah lupa tanggal dan Bulannya di Agen Brilink milik Sdri. HJ. ISA yang ada di wilayah Pasar Pangkajene Kab. Sidrap Sdri. RUSNA kembali lagi mengirim uang ke rekening Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dikirim karena Sdri. RUSNA meminjam uang kepada saksi pada saat itu sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa Sdri. RUSNA pernah memperlihatkan percakapan whatsappnya dengan Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI pada saat Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI meminjam uang dari Sdri. RUSNA yang mana didalam percakapan tersebut Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI meminjam uang milik Sdri. RUSNA dengan alasan bahwa ada teman Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI yang diamankan / ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI meminjam uang dari Sdri. RUSNA yang mana uang tersebut menurut Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI digunakan untuk mengurus temannya yang ditangkap tersebut agar bisa dilepaskan oleh pihak Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI juga pernah beralasan bahwa uang yang dipinjam dari Sdri. RUSNA tersebut dipergunakan untuk memperbaiki mobil dari teman Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI yang rusak di Pare-pare
- Dan pernah juga Sdri. RUSNA menceritakan kepada saksi bahwa Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI meminjam uang dari Sdri. RUSNA dengan tujuan untuk men top up rekening milik Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apakah yang membuat Sdri. RUSNA yakin sehingga mau meminjamkan uangnya kepada Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI namun pada saat Sdri. RUSNA sudah berkali-kali meminjam uang kepada saksi saksi sempat menegurnya untuk menghentikan penyerahan / pinjaman uang tersebut kepada Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI karena saksi merasa Sdri. RUSNA telah dibohongi atau ditipu oleh Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI, Sdri. RUSNA menyampaikan kepada saksi bahwa dia menyerahkan / meminjamkan uang tersebut kepada Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI serta menuruti permintaan Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI karena Sdri. RUSNA berharap uangnya sebelumnya yang sudah berjumlah ratusan juta rupiah yang telah dipinjam terlebih dahulu oleh Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI akan dikembalikan oleh Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI kepada Sdri. RUSNA sesuai janjinya pada saat meminjam uang tersebut. –
- Bahwa sampai saat ini uang tersebut belum Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI kembalikan kepada Sdri. RUSNA.
- Bahwa Sdri. RUSNA bersama dengan pamannya pernah beberapa kali mendatangi Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI dirumahnya untuk menagih Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI agar mengembalikan uangnya tersebut namun sampai saat ini Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI tidak pernah mengembalikan uang milik Sdri. RUSNA, bahkan lebih parahnya Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI marah kepada Sdri. RUSNA karena telah menagih utangnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah oleh Sdri. JUMIYANTI alias I MANTI uang yang dipinjamnya dari Sdri. RUSNA tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RUSNA sudah tidak memiliki harta lagi dan bahkan memiliki banyak hutang hingga diceraikan oleh suaminya yang sudah menikahinya selama 18 tahun. Hal

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, juga mengakibatkan saksi RUSNA sudah 4 (empat) kali melakukan percobaan bunuh diri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui terkait keterangan Saksi;

3. Erni Yusuf Alias Erni Binti Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pinjaman uang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rusna;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rusna karena Saksi Rusna sering datang di rumah Terdakwa sehingga Saksi ikut bergabung di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Rusna memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa hanya secara transfer, Saksi tidak pernah melihat Saksi Rusna memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Rusna memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa hanya secara transfer karena diceritakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Saksi Rusna karena sepengetahuan Saksi, Saksi Rusna sering memberikan pinjaman uang kepada orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Saksi Rusna bersama Terdakwa namun bukan untuk meminjam uang melainkan untuk mengambil sarung;
- Bahwa Terdakwa menjual pakaian jadi di pasar dan Terdakwa mempunyai kios sendiri di Pasar Empagae;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rusna untuk membebaskan temannya di kantor polisi akibat tertangkap terkait penipuan online. Pengetahuan Saksi hanya sebatas Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada Saksi Rusna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang dipinjam dari Saksi Rusna karena Saksi pernah dititipi sejumlah uang oleh Terdakwa untuk diantarkan kepada Saksi Rusna namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya karena uang tersebut terbungkus kantong kresek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat kejadian tersebut Saksi Rusna mempunyai banyak masalah, Saksi Rusna telah bercerai dengan suaminya dan terpisah dengan anak-anaknya bahkan Saksi Rusna pernah melakukan percobaan bunuh diri;
- Bahwa Saksi Rusna tidak pernah datang ke rumah Saksi bersama Saksi Darwati;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada Saksi Rusna untuk membayar uang bank;
- Bahwa Saksi Rusna tidak mengenakan bunga atas uang yang Saksi pinjam dari Saksi Rusna;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh kuitansi pada saat Saksi meminjam uang kepada Saksi Rusna dan Saksi Rusna juga tidak pernah melihat Saksi Rusna mencatat pinjaman tersebut pada buku;
- Bahwa Saksi Rusna tidak pernah menghubungi Saksi untuk mengkonfirmasi terkait teman Terdakwa yang akan dibebaskan di kantor polisi akibat tertangkap terkait penipuan online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ilmu hipnotis;
- Bahwa Terdakwa sering menitipkan kepada Saksi uang yang dipinjamnya dari Saksi Rusna untuk dikembalikan karena Terdakwa mempercayai Saksi. Uang tersebut diterima langsung oleh Saksi Rusna di rumah Saksi Rusna;
- Bahwa lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa menitipkan kepada Saksi uang yang dipinjamnya dari Saksi Rusna untuk dikembalikan kepada Saksi Rusna;
- Bahwa tidak ada penyerahan uang tersebut dan Saksi tidak mengetahui jumlahnya karena terbungkus kantong kresek;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mempunyai toko pakaian jadi karena Saksi pernah datang ke toko pakaian jadi milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa mempunyai karyawan baru yang bernama Evi namun sebelumnya Terdakwa menjual sendiri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai toko pakaian sebelum kejadian peminjaman uang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rusna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mempunyai keterkaitan dengan pelaku penipuan online karena Terdakwa tidak pernah menceritakan hal tersebut;

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rusna, Saksi pernah menanyakan hal tersebut namun Terdakwa hanya menjawab "ada";
- Bahwa Terdakwa atau Saksi Rusna pernah menceritakan terkait peminjaman uang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rusna kepada Saksi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa akan menebus BPKB Mobil atau mobil yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Rusna rusak;
- Bahwa Saksi Rusna pernah datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang pinjaman Terdakwa yang dikembalikan kepada Saksi Rusna;
- Bahwa Saksi Rusna tidak pernah menyampaikan keberatan setelah menerima uang dari Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi memberikan pembayaran uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi Rusna pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total jumlah pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi Rusna ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan disampaikan jika pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi Rusna telah lunas;
- Bahwa 6 (enam) bulan setelah Saksi memberikan pembayaran uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi Rusna kemudian Saksi Rusna melaporkan Terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Rusna melaporkan Terdakwa terkait uang pinjaman tersebut pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rusna tanpa jaminan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tempat Saksi Rusna menyimpan uang;
- Bahwa Saksi Rusna pernah menitip pesan kepada Saksi terkait uang dipinjam Terdakwa kepada Saksi Rusna yakni pada saat Terdakwa baru membayar Sebagian dari pinjaman tersebut, Saksi Rusna menyampaikan jika Saksi Rusna saat itu juga tidak mempunyai uang dan keadaan tersebut membuatnya tersiksa;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa dan uang yang dipinjamkan Terdakwa tersebut merupakan uang yang juga dipinjam dari Saksi Rusna;

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memberikan jaminan jika meminjam uang kepada Terdakwa atau Saksi Rusna;
- Selanjutnya Saksi menyampaikan jika Saksi Rusna pernah mengancam Saksi pada saat Saksi akan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan sebagian keterangan saksi dan keberatan terkait terakhir kali Terdakwa menitipkan pembayaran uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi Rusna melalui Saksi pada tahun 2023, dan terkait keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Intan Rahayu Alias Ayu Binti David Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan transfer uang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rusna;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi Rusna datang ke kios BRILink Saksi dengan nama "ADAM CELL" yang terletak di Kampung Baru Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap sekitar Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan September 2023 dan memerintahkan Saksi untuk mengirim sejumlah uang melalui akun BRILink Saksi ke rekening atas nama JUMIYANTI dengan total pengiriman uang sejumlah Rp348.625.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan 67 (enam puluh tujuh) kali transaksi;
- Bahwa Saksi Rusna memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi kemudian Saksi mengirimkan sejumlah uang dengan nominal yang sama ke rekening atas nama JUMIYANTI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan alasan Saksi Rusna sering mengirimkan sejumlah uang ke rekening atas nama JUMIYANTI tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti pengiriman sejumlah uang ke rekening atas nama JUMIYANTI tersebut berupa print out rekening koran pada 2 (dua) rekening Saksi di Bank Rakyat Indonesia dengan periode transaksi Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan September 2023. Print out rekening koran tersebut telah Saksi serahkan pada pihak kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa benar print out rekening koran pada berkas tersebut yang Saksi serahkan pada pihak kepolisian sebagai barang bukti;

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada syarat agar menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat kuasa jika akan melakukan transaksi melalui akun BRILink milik Saksi sehingga Saksi Rusna tidak menunjukkan dokumen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

5. Pupuh Binti Rustam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan transfer uang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rusna;

- Bahwa Saksi Rusna datang ke kios BRILink Saksi dengan nama "PUPUH CELL" yang terletak di Kampung Baru Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap sekitar Bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan September 2023 dan memerintahkan Saksi untuk mengirim sejumlah uang melalui akun BRILink Saksi ke rekening atas nama JUMIYANTI dan SIRAJUDDIN dengan total pengiriman uang sejumlah Rp304.305.000,00 (tiga ratus empat juta tiga ratus lima ribu rupiah) dengan rincian melalui nomor rekening Saksi sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kali transaksi ke rekening atas nama JUMIYANTI dan 4 (empat) kali transaksi ke rekening atas nama SIRAJUDDIN kemudian melalui nomor rekening suami Saksi sebanyak 2 (dua) kali transaksi ke rekening atas nama JUMIYANTI;

- Bahwa Saksi Rusna memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi kemudian Saksi mengirimkan sejumlah uang dengan nominal yang sama ke rekening atas nama JUMIYANTI dan SIRAJUDDIN tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan alasan Saksi Rusna sering mengirimkan sejumlah uang ke rekening atas nama JUMIYANTI dan SIRAJUDDIN tersebut;

- Bahwa Saksi mempunyai bukti pengiriman sejumlah uang ke rekening atas nama JUMIYANTI dan SIRAJUDDIN tersebut berupa print out rekening koran pada 2 (dua) rekening Saksi di Bank Rakyat Indonesia dengan periode transaksi Bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan September 2023. Print out rekening koran tersebut telah Saksi serahkan pada pihak kepolisian sebagai barang bukti;

- Bahwa benar print out rekening koran pada berkas tersebut yang Saksi serahkan pada pihak kepolisian sebagai barang bukti;

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada syarat agar menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat kuasa jika akan melakukan transaksi melalui akun BRILink milik Saksi sehingga Saksi Rusna tidak menunjukkan dokumen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

6. Riny Hamriani Alias Riny Binti Heril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan transfer uang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rusna;

- Bahwa Saksi Rusna datang ke kios BRILink Saksi dengan nama "DIABI HIDROPONIK" yang terletak di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap sekitar Bulan September 2023 dan Bulan Oktober 2023 lalu Saksi Rusna memerintahkan Saksi untuk mengirim sejumlah uang melalui akun BRILink Saksi ke rekening atas nama JUMIYANTI total pengiriman uang sejumlah Rp 14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali transaksi ke rekening atas nama JUMIYANTI;

- Bahwa Saksi Rusna memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi kemudian Saksi mengirimkan sejumlah uang dengan nominal yang sama ke rekening atas nama JUMIYANTI tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan alasan Saksi Rusna sering mengirimkan sejumlah uang ke rekening atas nama JUMIYANTI tersebut;

- Bahwa Saksi mempunyai bukti pengiriman sejumlah uang ke rekening atas nama JUMIYANTI tersebut berupa print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia 2 (dua) kali transaksi pada periode transaksi Bulan September 2023 dan Bulan Oktober 2023. Print out rekening koran tersebut telah Saksi serahkan pada pihak kepolisian sebagai barang bukti;

- Bahwa benar print out rekening koran pada berkas tersebut yang Saksi serahkan pada pihak kepolisian sebagai barang bukti;

- Bahwa tidak ada syarat agar menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat kuasa jika akan melakukan transaksi melalui akun BRILink milik Saksi sehingga Saksi Rusna tidak menunjukkan dokumen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

7. Akbabul Akbar Alias Akbar Bin Muh. Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan transfer uang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rusna;
- Bahwa Saksi Rusna datang ke kios BRILink Saksi dengan nama "Agen BRILink A 27 Celluler" yang terletak di Kelurahan Ialebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap sekitar Bulan September 2022 hingga Bulan Maret 2023 lalu Saksi Rusna memerintahkan Saksi untuk mengirim sejumlah uang melalui akun BRILink Saksi ke rekening atas nama JUMIYANTI total pengiriman uang sejumlah Rp 54.200.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali transaksi ke rekening atas nama JUMIYANTI;
- Bahwa Saksi Rusna memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi kemudian Saksi mengirimkan sejumlah uang dengan nominal yang sama ke rekening atas nama JUMIYANTI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan alasan Saksi Rusna sering mengirimkan sejumlah uang ke rekening atas nama JUMIYANTI tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti pengiriman sejumlah uang ke rekening atas nama JUMIYANTI tersebut berupa print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia 5 (lima) kali transaksi pada periode transaksi Bulan September 2022, Bulan Januari 2023, Bulan Februari 2023 dan Bulan Maret 2023. Print out rekening koran tersebut telah Saksi serahkan pada pihak kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa benar print out rekening koran pada berkas tersebut yang Saksi serahkan pada pihak kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa tidak ada syarat agar menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat kuasa jika akan melakukan transaksi melalui akun BRILink milik Saksi sehingga Saksi Rusna tidak menunjukkan dokumen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

8. Risma Alias Cimma Binti Labali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan transfer uang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rusna;
- Bahwa Saksi Rusna memerintahkan Saksi untuk mengirim sejumlah uang melalui akun BRIMo milik Saksi dengan menghubungi Saksi sekitar tanggal 26 Oktober 2022, 27 Oktober 2022, 29 Oktober 2022 dan 14 November 2022 lalu Saksi Rusna meminta Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening atas nama JUMIYANTI dengan total

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang sejumlah Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali transaksi ke rekening atas nama JUMIYANTI;

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Saksi Rusna
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan alasan Saksi Rusna sering mengirimkan sejumlah uang ke rekening atas nama JUMIYANTI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut namun pada saat itu Saksi berfikir jika Saksi Rusna meminta Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening atas nama JUMIYANTI melalui akun BRIMo milik Saksi karena rekening Saksi Rusna tidak memiliki saldo;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti pengiriman sejumlah uang ke rekening atas nama JUMIYANTI tersebut berupa print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia 2 (dua) kali transaksi pada periode transaksi Bulan September 2023 dan Bulan Oktober 2023. Print out rekening koran tersebut telah Saksi serahkan pada pihak kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa benar print out rekening koran pada berkas tersebut yang Saksi serahkan pada pihak kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat kejadian tersebut Saksi Rusna mempunyai banyak masalah, Saksi Rusna telah bercerai dengan suaminya setelah 18 (delapan belas) tahun menikah dan terpisah dengan anak-anaknya bahkan Saksi Rusna pernah beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Rumah milik Saksi Rusna juga akan dilelang oleh pihak bank sehingga saat ini Saksi Rusna tinggal bersama orang tua;
- Bahwa tidak ada syarat agar menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat kuasa jika akan melakukan transaksi melalui akun BRILink milik Saksi sehingga Saksi Rusna tidak menunjukkan dokumen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

9. Sirajuddin Alias Juddin Bin Mursalim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan transfer uang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rusna menggunakan rekening saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam sejumlah uang kepada Saksi Rusna;
- Bahwa benar Saksi memiliki rekening yang Saksi buat pada saat akan pencairan dana pinjaman bank pada tahun 2020 dan nomor rekening

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan beberapa transaksi pengiriman uang dari Saksi Rusna melalui akun BRILink namun buku rekening dan ATMnya tersebut dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memegang buku rekening dan ATM milik Saksi tersebut karena Saksi jarang berada di rumah sehingga Saksi memberikannya kepada Terdakwa untuk dipegang;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Rusna pernah mengirimkan sejumlah uang ke rekening milik Saksi tersebut dari Terdakwa dan Saksi tidak keberatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi Rusna ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai keterkaitan dengan pelaku penipuan online;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah membebaskan temannya di kantor polisi akibat tertangkap terkait penipuan online;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja menjual pakaian jadi di Pasar Empagae;

- Bahwa rumah Terdakwa dan Saksi berada dalam lingkungan yang sama dan berdekatan;

- Bahwa tidak ada yang berubah dengan kehidupan perekonomian Terdakwa sebelum dan setelah kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ilmu hipnotis;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah lama berjualan sendiri;

- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa rekening milik Saksi selama dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada teman Terdakwa yang sakit dan harus dibiayai perawatannya oleh Terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada mobil Terdakwa yang harus diperbaiki namun Terdakwa tidak memiliki uang ;

- Bahwa Saksi mengambil kembali rekening milik Saksi yang dipegang Terdakwa hanya pada saat akan pencairan bank;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha lain selain menjual pakaian jadi di Pasar Empagae;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah meminjam uang pada bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

10. Hasni Alias I Senni Bin Rasidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan transfer uang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rusna;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berbincang-bincang terkait hutang Saksi dengan Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi akan ke rumah Saksi Rusna untuk meminjam uang untuk membayar hutang tersebut lalu Terdakwa berkata, “ayomi, sama-sama ki’ ke sana. Saya juga butuh uang.” Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menuju ke rumah Saksi Rusna berboncengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di rumah Saksi Rusna, Saksi menyampaikan jika Saksi membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian Saksi Rusna menjawab, “tunggu dulu, tidak ada uang juga.” Karena tidak memperoleh uang, Saksi bersama Terdakwa pulang dan menunggu kabar dari Saksi Rusna namun Saksi Rusna tidak pernah memberikan kabar kepada Saksi terkait pinjaman uang tersebut sehingga Saksi berfikir jika Saksi Rusna tidak memiliki uang untuk Saksi pinjam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rusna namun sebelum berangkat ke rumah Saksi Rusna, Saksi dan Terdakwa hanya membahas hutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi sejak kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-hari Terdakwa menjual pakaian jadi di kios pada Pasar Empagae;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kios pada Pasar Empagae tersebut bukan milik Terdakwa. Terdakwa merupakan karyawan pada kios tersebut karena Saksi pernah melihat dan mendengar jika pemilik kios tersebut datang untuk membawa barang jualan ke kios tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal suami Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa pindah rumah dari cerita orang karena pada saat itu Saksi sedang bekerja di Tanru Tedong. Sebelumnya Terdakwa tinggal sekitar 8 (delapan) rumah dari rumah Saksi, rumah tersebut merupakan rumah panggung yang bawahnya juga ditinggali dan rumah Terdakwa saat ini berada 2 (dua) lorong dari rumah

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, rumah tersebut juga merupakan rumah panggung namun lebih besar dan lebih bagus dari rumah sebelumnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu Terdakwa pindah rumah namun seingat Saksi, Terdakwa menempati rumah baru tersebut setelah berkenalan dengan Saksi Rusna;

- Bahwa Terdakwa ataupun Saksi Rusna tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi setelah Saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi Rusna untuk meminjam uang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Rusna pada saat akan meminjam uang;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi Rusna bertukar nomor kontak;

- Bahwa rencana Saksi akan meminjam uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Rusna kemudian uang tersebut akan Saksi bagi dua dengan Terdakwa yakni masing-masing akan mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu Saksi Rusna memberikan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa dengan menyampaikan "tunggu dulu, tidak ada uang juga.". Setelah Saksi menunggu informasi dari Saksi Rusna namun tidak ada kabar, Saksi berfikir jika Saksi Rusna tidak memiliki uang pinjaman tersebut;

- Bahwa Saksi Rusna tidak meminta jaminan pada saat Saksi dan Terdakwa datang untuk meminjam uang;

- Bahwa Saksi Rusna tidak memberikan bunga terhadap pinjaman tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena setelah itu Saksi berangkat untuk bekerja di Tanru Tedong;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rusna dengan jumlah ratusan juta rupiah;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rusna pada saat Saksi Rusna akan menggadaikan mobilnya lalu kepala desa memperkenalkan Saksi karena jika ada yang akan menggadaikan, orang akan menemui Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi sering meminjam uang kepada Saksi Rusna tanpa bunga dan jaminan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi Rusna juga memberi orang lain pinjaman uang;

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rusna sekitar 5 (lima) tahun. Sepengetahuan Saksi, Saksi Rusna merupakan orang baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa bekerja di kios pakaian jadi dan digaji dengan nominal tertentu namun Saksi pernah melihat dan mendengar jika bos Terdakwa datang ke kios tersebut membawa barang baru;
- Bahwa Saksi Rusna bukan bos Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dan Saksi Rusna bermasalah terkait hutang piutang setelah mendengar jika Saksi Rusna melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi Rusna tidak pernah menghubungi Saksi mengenai Terdakwa yang mempunyai pinjaman uang kepada Saksi Rusna namun tidak membayar;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa hanya sekali datang ke rumah Saksi Rusna;
- Bahwa Saksi pernah menjadi karyawan pada usaha penjualan pop ice milik Saksi Rusna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Rusna tidak mempunyai usaha dalam bidang pinjam meminjam uang;
- Bahwa Saksi tidak mengajak Terdakwa untuk ikut meminjam uang kepada Saksi Rusna, namun karena Terdakwa menyampaikan juga membutuhkan uang, Saksi berencana akan meminjam uang kepada Saksi Rusna atas nama Saksi lalu uang tersebut akan Saksi bagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal bos Terdakwa di kios penjualan pakaian jadi tersebut;
- Bahwa terakhir kali bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Rusna, Saksi bekerja pada usaha laundry di daerah Tanru Tedong sehingga Saksi tinggal disana selama 3(tiga) bulan namun saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi bukan karyawan Saksi Rusna pada saat akan meminjam uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah datang sendiri menemui Saksi Rusna untuk meminjam uang;

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut namun sepengetahuan Saksi, karyawan tidak mempunyai modal pada usaha tersebut dan hanya digaji oleh pemilik usaha tersebut;
- Bahwa Saksi Rusna tidak pernah menghubungi Saksi terkait Terdakwa meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Rusna tidak pernah menghubungi Saksi terkait Terdakwa yang akan membebaskan temannya yang ditangkap polisi terkait penipuan online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah Terdakwa mempunyai keterkaitan dengan pelaku penipuan online;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku penipuan online atas nama Aswar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Rusna;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Terdakwa bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, pada saat itu Terdakwa datang sendiri ke kantor polisi memenuhi surat panggilan pihak kepolisian;
- Bahwa kronologi Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rusna awalnya sekitar tahun 2022, Saksi Hasni datang ke rumah Terdakwa dan bercerita terkait hutangnya kemudian Saksi Hasni menyampaikan akan ke rumah Saksi Rusna untuk meminjam uang lalu Saksi Hasni mengajak Terdakwa. Pada saat itu Saksi Hasni menyampaikan akan meminjam uang atas namanya kepada Saksi Rusna dan uang pinjaman tersebut akan dibagi dua dengan Terdakwa. Setibanya di rumah Saksi Rusna, Saksi Hasni menyampaikan tujuannya namun saat itu Saksi Rusna tidak mempunyai uang dan akan meminjamkan jika telah mempunyai uang. Saksi Rusna sempat memberikan nomor kontakanya kepada Terdakwa. Sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Rusna untuk menanyakan uang pinjaman tersebut dan Saksi Rusna menjawab jika telah memiliki uang.

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rusna sepakat bertemu di pinggir jalan daerah Bendoro dan pertemuan pertama kali Saksi Rusna menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai lalu kedua Saksi Rusna menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai. Pada saat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan Saksi Rusna menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Rusna tidak membuat dokumen tanda terima uang. Selanjutnya Terdakwa meminjam lagi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diberikan secara transfer sehingga total pinjaman Terdakwa kepada Saksi Rusna sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lalu Saksi Rusna membuat kuitansi dengan total pinjaman sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut. Terdakwa terus menerus menghubungi Saksi Rusna untuk meminjam uang dengan berbagai alasan bohong dan Saksi Rusna akan mengirimkan uang pinjaman tersebut ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Rusna sejak tahun 2022 karena dikenalkan oleh Saksi Husni;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa meminjam uang pada Saksi Rusna pada saat itu yakni untuk modal usaha;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mempunyai usaha penjualan pakaian jadi di Pasar Empagae;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai karyawan di kios tersebut lalu Terdakwa memasukkan barang untuk dijual di kios tersebut sehingga barang jualan di kios tersebut ada barang milik Terdakwa ada juga barang milik bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membagi dua hasil usaha Terdakwa tersebut dengan Saksi Rusna jika dipinjamkan modal usaha namun Saksi Rusna menyampaikan jika uang yang dipinjamkan tersebut ada bunganya yakni Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 4 (empat) minggu;
- Bahwa tidak ada perjanjian atau promes antara Terdakwa dan Saksi Rusna namun pada saat itu Saksi Rusna hanya menyampaikan jika uang pinjaman tersebut bukan uangnya dan Saksi Rusna peroleh dari pinjaman berbunga;
- Bahwa keadaan ekonomi Saksi Rusna pada saat itu baik bahkan Saksi Rusna mempunyai mobil;

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rusna bercerai dengan suaminya bukan akibat uang pinjaman yang Terdakwa pinjam dari Saksi Rusna namun belum dikembalikan. Saksi Rusna telah berpisah dengan suaminya sebelum Terdakwa meminjam uang dari Saksi Rusna karena Terdakwa tidak pernah melihat suami Saksi Rusna berada di rumah Saksi Rusna. Terdakwa hanya sekali melihat suami Saksi Rusna pada saat Saksi Rusna mengajak Terdakwa menjenguk suaminya yang kecelakaan pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi Rusna tidak pernah menceritakan kepada Terdakwa jika telah berpisah dengan suaminya namun Terdakwa berasumsi demikian karena tidak pernah melihat suami Saksi Rusna berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Saksi Rusna uang hasil usaha penjualan pakaian jadi yang Terdakwa jalani tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui Suryani, orang kepercayaan Saksi Rusna yang tinggal di Empagae. Pada saat itu Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Suryani karena Saksi Rusna memblokir nomor kontak Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rusna memblokir nomor kontak Terdakwa sekitar bulan September 2023 karena pada saat itu Saksi Rusna dan Terdakwa sedang bertengkar terkait uang pinjaman tersebut;
- Bahwa total uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Rusna sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari tahun 2022 hingga 2023 secara bertahap beberapa kali transfer baik ke rekening Terdakwa maupun rekening kakak Terdakwa, Sirajuddin;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rusna untuk mengeluarkan teman Terdakwa yang ditangkap terkait penipuan online namun hal tersebut hanya alasan Terdakwa agar dipinjamkan uang dan Terdakwa tidak pernah mempunyai teman yang ditangkap terkait penipuan online;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rusna untuk menebus BPKB mobil dan mobil tersebut jatuh ke jurang namun hal tersebut hanya alasan Terdakwa agar dipinjamkan uang dan Terdakwa tidak pernah menebus BPKB mobil dan mobil yang Terdakwa sampaikan tersebut tidak pernah jatuh ke jurang;
- Bahwa benar rekaman suara yang diperdengarkan dalam persidangan agenda pemeriksaan Saksi Rusna merupakan suara Terdakwa namun Terdakwa lupa isi percakapan Terdakwa dan Saksi Rusna;

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rusna dalam jumlah banyak karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam uang kepada orang lain di beberapa tempat;
- Bahwa sebelum Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rusna, Terdakwa telah mempunyai rumah dan Terdakwa membeli rumah baru bukan dari uang pinjaman tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah mendaftar haji plus namun yang mendaftarkan Terdakwa adalah sepupu Terdakwa yang bernama Hj. Yumna. Pendaftaran haji plus tersebut sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar biaya pendaftarannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian uang Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang sepupu Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya sisa pembayaran pelunasannya akan dibayarkan oleh sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang rekening Sirajuddin karena kakak Terdakwa tersebut tidak mempunyai isteri sehingga Terdakwa memegang semua dokumen Sirajuddin;
- Bahwa usaha jualan Terdakwa bersama bos Terdakwa tersebut tidak terlalu besar;
- Bahwa usaha jualan tersebut saat ini sudah tidak berjalan sejak Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa memberikan sebagian uang hasil usaha penjualan pakaian jadi tersebut kepada Saksi Rusna meski tidak ada perjanjian karena uang yang Terdakwa pinjam tersebut merupakan pinjaman berbunga;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dan belum mengembalikannya karena keadaan Terdakwa saat ini terjepit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan jaminan berupa tanah atau mobil kepada Saksi Rusna pada saat meminjam uang
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi tugas menyimpan uang milik Saksi Rusna atau bertindak sebagai bendahara Saksi Rusna;
- Bahwa Terdakwa tidak jujur kepada Saksi Rusna jika uang tersebut dipinjam untuk melunasi hutang Terdakwa kepada orang lain dan menyampaikan alasan yang tidak benar karena Terdakwa berasumsi jika Terdakwa berkata jujur, Saksi Rusna tidak akan memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa sebab tidak ada keuntungan yang akan diperolehnya;

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Rusna, uang yang Terdakwa pinjam kepada Saksi Rusna lebih dari Rp900.000. 000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan klarifikasi terkait jumlah uang pinjaman tersebut karena Saksi Rusna memblokir nomor kontak Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rusna pernah menasihati Terdakwa sekitar bulan November 2023 baik datang sendiri maupun diwakili oleh keluarganya. Saksi Rusna pernah datang sekali ke rumah Terdakwa, saat itu di rumah Terdakwa ada Mansyur, kakak Terdakwa sedangkan Saksi Rusna ditemani oleh pamannya namun Terdakwa tidak tahu namanya. Saksi Rusna menyampaikan jika uang pinjaman Terdakwa lebih dari Rp300.000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun seingat Terdakwa, uang pinjaman tersebut hanya lebih Rp200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa keberatan lalu Saksi Rusna menunjukkan buku catatan dan bukti-buktinya sehingga Terdakwa menyampaikan akan mencari uang dahulu dan Terdakwa menjanjikan uang setelah panen namun Saksi Rusna tidak menerimanya. Keluarga Saksi Rusna juga pernah datang menasihati Terdakwa melalui keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rusna menyampaikan total uang pinjaman Terdakwa lebih dari Rp900.000. 000,00 (sembilan ratus juta rupiah) karena Saksi Rusna menjumlahkan semua uang yang masuk melalui rekening Terdakwa padahal uang tersebut sudah diambil oleh Saksi Rusna. Jika ada yang mengirimkan uang kepada Saksi Rusna akan masuk ke rekening Terdakwa karena Saksi Rusna tidak memiliki nomor rekening setelah itu Saksi Rusna akan mengambil kembali uang tersebut pada hari itu juga atau keesokan harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengirimkan uang kepada Saksi Rusna melalui ke rekening Terdakwa;
- Bahwa terdapat perbedaan jumlah uang pinjaman versi Terdakwa yakni lebih Rp200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) dan versi Saksi Rusna yakni Rp300.000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Saksi Rusna menghitung dengan bunganya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika total uang pinjaman Terdakwa lebih dari Rp900.000. 000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pada saat berada di kantor polisi karena diperlihatkan print out rekening koran oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini bermasalah saat meminjam uang kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hutang kepada orang lain selain Saksi Rusna karena Terdakwa tidak membayar hutang kepada orang tersebut

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun pada saat itu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rusna untuk melunasi hutang;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan saat ini Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak balita yakni umur 4 (empat) tahun dan 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa mempunyai itikad untuk membayar uang pinjaman kepada Saksi Rusna namun saat ini Terdakwa tidak mempunyai uang. Pada saat mediasi di kantor polisi, Terdakwa menawarkan akan membayar uang pinjaman tersebut secara angsur karena ada keluarga Terdakwa yang bersedia membantu namun saat itu Saksi Rusna tidak mau karena jumlah yang Terdakwa tawarkan tidak sesuai dengan catatan Saksi Rusna;
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia berdamai meskipun diberikan kesempatan untuk berdamai dalam persidangan ini karena Terdakwa terlanjur ditahan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah meminjam uang kepada Saksi Rusna;
- Bahwa Terdakwa yang berpura-pura menjadi oknum polisi yang menangkap pelaku penipuan online. Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada Saksi Rusna seolah-olah polisi yang menangkap pelaku penipuan online lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rusna agar membalas pesan singkat tersebut dan bertindak seolah-olah isteri pelaku penipuan online;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa yang berpura-pura menjadi oknum polisi yang menangkap pelaku penipuan online karena sering;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ilmu hipnotis;
- Bahwa uang pinjaman yang Saksi Rusna berikan secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya diberikan secara transfer;
- Bahwa benar keretangan Terdakwa pada poin 12 Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka), Terdakwa menerima uang pinjaman dari Saksi Rusna sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih secara tunai dan sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih juga secara transfer namun yang mempunyai bukti hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dari total uang pinjaman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi Rusna mengirimkan uang ke rekening Terdakwa kemudian mengambilnya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti pada saat menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Rusna;

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak diperiksa dalam perkara lain terkait tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa Terdakwa yakin jika uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Rusna hanya lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena Terdakwa mempunyai catatan terkait uang pinjaman tersebut baik yang diberikan secara tunai maupun transfer;
- Bahwa biasanya Terdakwa berikan uang kepada Saksi Rusna jika Saksi Rusna mengambil uangnya kembali sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah memberika uang kepada Saksi Rusna dengan nominal ratusan juta rupiah;
- Bahwa alasan Terdakwa jika meminjam uang kepada Saksi Rusna yakni:
 - Terdakwa membutuhkan modal usaha;
 - Terdakwa ingin menebus BPKB mobil milik temannya pada pembiayaan dan Terdakwberjanji jika BPKB tersebut keluar akan diserahkan kepada Saksi Rusna;
 - Terdakwa membutuhkan uang untuk perawatan saudara Terdakwa yang masuk rumah sakit;
 - Terdakwa ingin membantu teman yang membutuhkan uang;
 - Dan beberapa alasan menarik lainnya;
- Bahwa alasan-alasan yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Rusna tersebut tidak benar kecuali Terdakwa membutuhkan uang untuk perawatan saudara Terdakwa yang masuk rumah sakit karena Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah beralasan meminjam uang kepada Saksi Rusna untuk mentop-up saldo dan menjanjikan uang yang akan cair sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat catatan terkait uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Rusna setelah Terdakwa berbeda pendapat dengan Saksi Rusna;
- Bahwa kuitansi pengambilan uang yang Saksi Rusna maksudkan bukan berupa kuitansi namun hanya catatan saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Rusna mengirimkan uang ke rekening Terdakwa karena Saksi Rusna menghubungi Terdakwa melalui telepon atau kadang Terdakwa sedang bersama Saksi Rusna kemudian disampaikan jika ada uang yang masuk ke rekening Terdakwa dan Saksi Rusna akan mengambilnya;

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana uang tersebut dikirim dan siapa pengirimnya;
- Bahwa tidak ada keterangan pada setiap transaksi pengiriman uang ke rekening Terdakwa, kosong saja;
- Bahwa Saksi Rusna dikenal sebagai tempat peminjaman uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Mansyur Bin Mursalim tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pinjaman uang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rusna;
- Bahwa menurut Terdakwa, total uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Rusna sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan menurut Saksi Rusna total uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Rusna sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdapat perbedaan total pinjaman antara Terdakwa dengan Saksi Rusna karena menurut Saksi Rusna, Terdakwa pernah diberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada saat Terdakwa berada di pasar namun Terdakwa menyangkal karena Saksi Rusna tidak mempunyai bukti pengambilan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait hal tersebut karena Saksi berada di rumah Terdakwa pada saat Saksi Rusna datang dengan menunjukkan buku catatan pinjaman uang Terdakwa yang tertera total pinjaman sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) namun nominal tersebut tidak sesuai dengan catatan Terdakwa sehingga Terdakwa keberatan lalu Saksi Rusna marah dan menyampaikan jika dirinya menolak pembayaran jika tidak sesuai dengan catatannya kemudian Saksi Rusna pergi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai itikad untuk membayar uang pinjaman tersebut karena pada saat pertemuan di rumah Terdakwa, Saksi mendengar pembahasan jika Terdakwa telah membayar sebagian uang pinjaman tersebut dengan cara membayar kerudung dan sembako yang diambil oleh Saksi Rusna pada saat Bulan Ramadhan untuk dibagi-bagi lalu Terdakwa juga membayar sembako yang diambil lalu Terdakwa juga pernah menyerahkan uang untuk Saksi Rusna melalui orang lain;

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dititipi uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam kantong kresek hitam oleh Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi Erni. Pada saat Saksi Erni datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, Saksi menanyakan terkait uang tersebut lalu Saksi Erni menyampaikan jika uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi Rusna;
- Bahwa Saksi Rusna tidak pernah membahas jika total hutang Terdakwa kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada saat pertemuan di rumah Terdakwa dan hanya menyebutkan nominal Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rusna;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada Saksi Rusna pada saat Saksi Rusna datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi juga berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat catatan terkait uang yang dipinjam dari Saksi Rusna sebelum Saksi Rusna melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rusna pernah menempuh jalur mediasi namun Saksi Rusna tidak mau jika nominal yang akan dibayarkan Terdakwa berbeda dengan catatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701004108530 atas nama JUMIYANTI periode transaksi tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
2. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701004108530 atas nama JUMIYANTI periode transaksi tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
3. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701009161533 atas nama SIRAJUDDIN periode transaksi tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari RUSNAH uang sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran modal usaha yang ditanda tangani diatas nama JUMIYANTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rusna telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara berulang kali;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022 Terdakwa ditemani oleh saksi HASNI datang kerumah saksi RUSNA yang bertempat di Dusun I Bulukonyi Desa Talawe Kec. Watang sidenreng kabupaten Sidrap, dengan tujuan untuk meminjam uang untuk modal usaha penjualan pakaian di Pasar Empagae sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun pada saat itu saksi RUSNA tidak memiliki uang sehingga tidak dapat meminjamkan Terdakwa uang. Keesokan harinya, Terdakwa kembali menghubungi saksi RUSNA via telephone lalu menanyakan ketersediaan uang saksi RUSNA karena Terdakwa beralasan sangat perlu uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), selain itu Terdakwa juga menjanjikan keuntungan usaha tersebut akan dibagi kepada saksi RUSNA, lalu saksi RUSNA mengatakan kepada Terdakwa untuk datang kerumah saksi RUSNA saja. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang kerumah saksi RUSNA dan pada saat itu juga saksi RUSNA menyerahkan uang sebanyak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi RUSNA kembali untuk meminjam sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu keesokan harinya lagi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kwitansi dengan total pengambilan sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi RUSNA dengan berbagai alasan antara lain:
 - Untuk dipergunakan Terdakwa untuk modal usaha, namun faktanya Terdakwa bukan pemilik kios jualan pakaian jadi di pasar Empagae Kab. Sidrap melainkan hanya karyawan di tempat tersebut;
 - Bahwa uang tersebut dipinjam untuk dipergunakan untuk menutupi pinjaman Terdakwa di bank BRI Empagae dan setelah pinjaman tersebut ditutupi akan cair pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan dari pinjaman yang akan cair tersebut Terdakwa akan serahkan kepada saksi RUSNA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam uang untuk menutupi pinjamannya di Pegadaian Empagae dan setelah pinjaman tersebut ditutupi uang Terdakwa akan cair dari Pegadaian Empagae yang mana uang yang cair tersebut akan diserahkan kepada saksi RUSNA sebagai pembayaran utangnya
- Terdakwa ingin membantu mengurus teman Terdakwa yang diamankan pihak kepolisian terkait kasus penipuan online sehingga meminjam uang kepada Saksi RUSNA untuk menebus temannya tersebut. Terdakwa menyampaikan jika temannya tersebut memiliki mobil yang akan dijual jika telah dibebaskan dan hasil penjualan mobil tersebut akan diserahkan kepada Saksi RUSNA. Terdakwa bahkan menunjukkan rumah temannya tersebut agar Saksi RUSNA yakin sehingga Saksi RUSNA memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terdakwa meminjam uang dengan alasan yang sama sebanyak 7 (tujuh) kali. Setelah Saksi Rusna memberikan uang yang diminta, Terdakwa tidak mengembalikan uang dijanjikan tersebut dengan alasan mobil tersebut beberapa kali rusak dan bahkan masuk jurang sehingga Saksi Rusna kembali lagi mengirimkan uang untuk perbaikan mobil tersebut agar segera terjual serta rumah yang ditunjukkan merupakan rumah orang lain;
- Terdakwa ingin menebus BPKB mobil milik temannya pada pembiayaan dan BPKB mobil milik teman Terdakwa yang akan diserahkan kepada saksi RUSNA masih dalam penguasaan pihak finance / pembiayaan sehingga Terdakwa meminjam uang kepada saksi RUSNA untuk menebus BPKB mobil tersebut di pembiayaan Parepare dan setelah keluar mobil dan BPKB tersebut akan diserahkan kepada saksi RUSNA sebagai pembayaran utang Terdakwa;
- Terdakwa membutuhkan uang untuk perawatan anak temannya yang masuk rumah sakit karena jika temannya tidak bekerja maka Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi RUSNA;
- Terdakwa mengambil uang dengan alasan menggadaikan sawah kepada Saksi RUSNA dan Saksi RUSNA hanya sempat menerima hasil panen sawah tersebut 1 (satu) kali namun setelah dilakukan pengecekan ternyata sawah yang digadaikan kepada Saksi RUSNA tidak ada;
- Terdakwa meminta Saksi untuk mentop-up saldo temannya agar rekening tidak terblokir;

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa juga berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang menghubungi Saksi RUSNA melalui chat aplikasi whatsapp untuk meyakinkan Terdakwa bahwa memang ada teman Saksi RUSNA yang melakukan penipuan online yang ditangkap polisi;
- Bahwa BRILink yang Saksi RUSNA pernah gunakan untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa antara lain:
 - Rekening atas nama Intan Rahayu di Bulo
 - Rekening atas nama Pupuh Rustam di Bulo
 - Rekening atas nama Akbabul Akbar di Rappang
 - Rekening atas nama Ahmadi Daniel di Makassar;
 - Rekening atas nama Rini Hamriani di Rappang
 - Rekening atas nama Amirullah di Empagae
 - Rekening atas nama Isah di Pangkajene, dan
 - Beberapa BRILink diberbagai tempat;
- Bahwa Saksi Rusna mentransfer uang melalui BRILINK ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 506701004108530 atas nama JUMIYANTI serta rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 506701009161533 atas nama SIRAJUDDIN (nomor rekening saudara Terdakwa yang dipegang ATMnya oleh Terdakwa;
- Bahwa total uang yang ditransferkan oleh Saksi Rusna kepada Terdakwa sebesar Rp 943.585.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang Saksi RUSNA serahkan kepada Terdakwa melalui transfer ke nomor rekening BRI 506701004108530 atas nama JUMIYANTI yaitu Rp 930.685.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik Rekening	Waktu pengirimannya	Jumlah yang dikirim	Alamat pengirim	Jumlah transaksi
1	Intan Rahayu	2022	Rp 190.325.000,-	Agen BRI Link di Desa Bulo	38 kali pengirimannya
2	Intan Rahayu	2023	Rp 158.300.000,-	Agen BRI Link di Desa Bulo	29 kali pengirimannya
3	Pupuh Rustam	2022	Rp 189.255.000,-	Agen BRI Link di Desa Bulo	31 kali pengirimannya
4	Pupuh Rustam	2023	Rp 99.450.000,-	Agen BRI Link di Desa Bulo	41 kali pengirimannya
5	Akbabul Akbar	2022-2023	Rp 54.200.000,-	Agen BRI	5 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Link di Rappang	pengiriman
6	Ahmadi Daniel	2022	Rp 1.500.000,-	Teman Saksi RUSNA di Kota Makassar	1 kali pengiriman
7	Fatmawati	2022	Rp 4.500.000,-	Teman Saksi RUSNA di Kota Samarinda	2 kali pengiriman
8	Rini Hamriani	2022	Rp 14.600.000,-	Agen BRI Link di Kel. Rappang	2 kali pengiriman
9	Risma	2022	Rp 39.000.000,-	Adik kandung Saksi RUSNA	5 kali pengiriman
10	Amirullah	2022-2023	Rp 42.000.000,-	Agen BRI Link di Kel. Empagae	4 kali pengiriman
11	Isah	2022	Rp 10.000.000,-	Agen BRI Link di Pangkajene	1 kali pengiriman
12	Pegadaian	2022	Rp 34.875.000,-	Kantor Pegadaian Cab. Rappang	1 kali pengiriman
13	Sunarti	2022-2023	Rp 7.700.000,-	Agen BRI Link di Kel. Empagae	4 kali pengiriman
14	Gusriadi	2022-2023	Rp 11.000.000,-	Agen BRI Link di Desa Talawe	4 kali pengiriman
15	Muh. Basir	2022	Rp 1.200.000,-	Agen BRI Link di Desa Aka akae	1 kali pengiriman
16	Santi	2023	Rp 4.500.000,-	Agen BRI Link di Desa Talawe	1 kali pengiriman
17	Aldian	2023	Rp 800.000,-	Teman Saksi RUSNA	1 kali pengiriman
18	Lasulle	2023	Rp 2.000.000,-	Agen BRI Link di Desa Talawe	1 kali pengiriman
19	Ahmadi	2023	Rp 2.700.000,-	Agen BRI Link di Desa Bulu	2 kali pengiriman
20	Rosniati	2023	Rp 7.000.000,-	Agen BRI Link di Desa Bulu	3 kali pengiriman
21	Andi Patau	2023	Rp 3.880.000,-	Agen BRI Link di Desa Talawe	2 kali pengiriman
22	Andi Yulfira	2023	Rp 4.550.000,-	Agen BRI	1 kali

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				Link Kota Makassar	pengirim an
23	Hijir Ismail	2023	Rp 27.000.000,-	Teman Saksi RUSNA	2 kali pengirim an
24	Aris	2023	Rp 800.000,-	Suami Saksi RUSNA	2 kali pengirim an
25	Wahyuni	2023	Rp 9.550.000,-	Agen BRI Link Desa Talawe	13 kali pengirim an
26	Rini Sulfiani	2023	Rp 7.000.000,-	Tukang Saksi RUSNA	1 kali pengirim an
27	Ridwan Gunawan	2023	Rp 3.000.000,-	Sepupu Saksi RUSNA	1 kali pengirim an
Jumlah			Rp 930.685.000,-		

- Bahwa total uang yang Saksi Rusna serahkan kepada Terdakwa dengan cara transfer ke nomor rekening BRI 506701009161533 atas nama SIRAJUDDIN yaitu Rp 12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

N o	Nama Pemilik Rekening	Waktu pengirim an	Jumlah yang dikirim	Alamat pengirim	Jumlah transaksi
1	Pupuh Rustam	2023	Rp 12.900.000,-	Agen BRI Link di Desa Bulu	4 kali pengirim an

- Bahwa penyerahan uang dari Saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui transfer baik melalui BRILINK ataupun transfer melalui rekening orang dekat Saksi RUSNA sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2023 tercatat sebanyak 201 (dua ratus satu) kali ke rekening atas nama JUMIYANTI dan SIRAJUDDIN, dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tanggal pengiriman uang	Jumlah uang yang dikirim	BRILINK Dengan no.Rekening Pengirim	Rekening penerima
1.	28 Juli 2022	Rp 1,500,000.00	AHMAD DANI	JUMIYANTI
2.	31 Juli 2022	Rp 5,900,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 7,400,000.00		
3.	02 Agustus 2022	Rp 2,500,000.00	FATMAWATI	JUMIYANTI
4.	08 Agustus 2022	Rp 2,000,000.00	FATMAWATI	JUMIYANTI
5.	13 Agustus 2022	Rp 3,900,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
6.	19 Agustus 2022	Rp 4,800,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI



7.	25 Agustus 2022	Rp 11,650,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
8.	26 Agustus 2022	Rp 5,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
9.	30 Agustus 2022	Rp 15,100,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 44,950,000.00		
10.	01 September 2022	Rp 14,875,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
11.	02 September 2022	Rp 12,000,000.00	RINI HAMRIANI	JUMIYANTI
12.	04 September 2022	Rp 16,000,000.00	AKBABUL AKBAR	JUMIYANTI
13.	07 September 2022	Rp 7,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
14.	10 September 2022	Rp 18,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
15.	10 September 2022	Rp 2,500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
16.	12 September 2022	Rp 25,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
17.	18 September 2022	Rp 7,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
18.	24 September 2022	Rp 8,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
19.	24 September 2022	Rp 855,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
20.	28 September 2022	Rp 5,300,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 116,530,000.00		
21.	01 Oktober 2022	Rp 5,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
22.	03 Oktober 2022	Rp 5,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
23.	05 Oktober 2022	Rp 10,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
24.	11 Oktober 2022	Rp 2,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
25.	13 Oktober 2022	Rp 10,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
26.	16 Oktober	Rp	PUPUH	JUMIYANTI



	2022	5,000,000.00	RUSTAM	
27.	16 October 2022	Rp 5,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
28.	17 Oktober 2022	Rp 8,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
29.	17 Oktober 2022	Rp 10,000,000.00	ISAH	JUMIYANTI
30.	19 Oktober 2022	Rp 4,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
31.	19 Oktober 2022	Rp 2,600,000.00	RINI HAMRIANI	JUMIYANTI
32.	20 Oktober 2022	Rp 7,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
33.	22 Oktober 2022	Rp 5,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
34.	25 Oktober 2022	Rp 10,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
35.	26 Oktober 2022	Rp 15,000,000.00	RISMA	JUMIYANTI
36.	26 Oktober 2022	Rp 2,000,000.00	RISMA	JUMIYANTI
37.	27 Oktober 2022	Rp 18,000,000.00	RISMA	JUMIYANTI
38.	29 Oktober 2022	Rp 2,000,000.00	RISMA	JUMIYANTI
39.	31 Oktober 2022	Rp 25,500,000.00	AMIRULLAH	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 151,100,000.00		
40.	7 November 2022	Rp 10,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
41.	10 Nopember 2022	Rp 11,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
42.	11 Nopember 2022	Rp 10,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
43.	12 Nopember 2022	Rp 8,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
44.	13 Nopember	Rp 15,000,000.	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2022	00		
45.	14 November 2022	Rp 2,000,000.00	RISMA	JUMIYANTI	
46.	16 Nopember 2022	Rp 2,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
47.	19 Nopember 2022	Rp 5,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
48.	20 Nopember 2022	Rp 3,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
49.	26 November 2022	Rp 5,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI	
50.	27 November 2022	Rp 3,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI	
51.	27 November 2022	Rp 2,700,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI	
52.	28 November 2022	Rp 1,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI	
53.	28 November 2022	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI	
Jumlah		Rp 78,200,000.00			
54.	2 Desember 2022	Rp 2,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
55.	3 Desember 2022	Rp 11,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
56.	3 Desember 2022	Rp 5,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
57.	4 Desember 2022	Rp 2,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
58.	5 Desember 2022	Rp 4,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
59.	05 Desember 2022	Rp 3,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI	
60.	6 Desember 2022	Rp 3,200,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
61.	7 Desember 2022	Rp 2,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
62.	8 Desember 2022	Rp 700,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
63.	8 Desember 2022	Rp 500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
64.	8 Desember 2022	Rp 1,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
65.	10 Desember 2022	Rp 5,300,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
66.	10 Desember 2022	Rp 1,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
67.	11 Desember	Rp 1,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2022	0		
68.	11 Desember 2022	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI	
69.	12 Desember 2022	Rp 2,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
70.	14 Desember 2022	Rp 5,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
71.	14 Desember 2022	Rp 34,875,000.00	PEGADAIAN	JUMIYANTI	
72.	15 Desember 2022	Rp 4,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
73.	15 Desember 2022	Rp 1,500,000.00	SUNARTI	JUMIYANTI	
74.	16 Desember 2022	Rp 2,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
75.	17 Desember 2022	Rp 5,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
76.	18 Desember 2022	Rp 2,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
77.	18 Desember 2022	Rp 1,000,000.00	GUSRIADI	JUMIYANTI	
78.	21 Desember 2022	Rp 11,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
79.	21 Desember 2022	Rp 1,200,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI	
80.	21 Desember 2022	Rp 1,200,000.00	MUH. BASIR	JUMIYANTI	
81.	23 Desember 2022	Rp 5,500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI	
82.	25 Desember 2022	Rp 9,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
83.	27 Desember 2022	Rp 1,600,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI	
84.	28 Desember 2022	Rp 1,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
85.	30 Desember 2022	Rp 2,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
86.	30 Desember 2022	Rp 1,800,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
87.	31 Desember 2022	Rp 500,000.00	SUNARTI	JUMIYANTI	
Jumlah		Rp 136,375,000.00			
88.	04 Januari 2023	Rp 3,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
89.	11 Januari 2023	Rp 11,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
90.	11 Januari 2023	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI	
91.	12 Januari 2023	Rp 3,000,000.00	GUSRIADI	JUMIYANTI	
92.	12 Januari 2023	Rp 2,000,000.00	LASULLE	JUMIYANTI	
93.	14 Januari 2023	Rp 18,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI	
94.	14 Januari 2023	Rp 4,200,000.00	SUNARTI	JUMIYANTI	
95.	12 Januari 2023	Rp 4,500,000.00	SANTI	JUMIYANTI	
96.	15 Januari 2023	Rp 3,000,000.00	AKBABUL AKBAR	JUMIYANTI	

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0		
		Rp		
97.	15 Januari 2023	10,000,000.00	AMIRULLAH	JUMIYANTI
		Rp		
98.	16 Januari 2023	3,000,000.00	GUSRIADI	JUMIYANTI
99.	17 Januari 2023	Rp 5,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
		Rp		
100.	18 Januari 2023	4,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
		Rp		
101.	19 Januari 2023	6,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
102.	26 Januari 2023	Rp 500,000.00	AKBABUL AKBAR	JUMIYANTI
		Rp		
103.	26 Januari 2023	800,000.00	ALDIAN	JUMIYANTI
		Rp		
104.	27 Januari 2023	1,500,000.00	SUNARTI	JUMIYANTI
		Rp		
105.	29 Januari 2023	2,500,000.00	AHMADI	JUMIYANTI
		Rp		
106.	29 Januari 2023	3,000,000.00	ROSNIATI	JUMIYANTI
107.	30 Januari 2023	Rp 300,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
108.	30 Januari 2023	Rp 300,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		Rp		
109.	30 Januari 2023	3,500,000.00	ANDI PATAU	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 91,600,000.00		
110.	01 Februari 2023	Rp 3,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		Rp		
111.	02 Februari 2023	1,900,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		Rp		
112.	02 Februari 2023	380,000.00	ANDI PATAU	JUMIYANTI
		Rp		
113.	03 Februari 2023	1,500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		Rp		
114.	04 Februari 2023	1,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		Rp		
115.	08 Februari 2023	5,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		Rp		
116.	09 Februari 2023	2,500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		Rp		
117.	09 Februari 2023	2,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
118.	10 Februari	Rp	PUPUH	JUMIYANTI

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2023	8,000,000.00	RUSTAM	
			0		
119.	15 Februari 2023		Rp 2,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
120.	17 Februari 2023		Rp 4,550,000.00	ANDI YULFIRA	JUMIYANTI
121.	21 Februari 2023		Rp 5,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
122.	21 Februari 2023		Rp 11,300,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
			Rp		
123.	24 Februari 2023		31,200,000.00	AKBABUL AKBAR	JUMIYANTI
	Jumlah		Rp 79,830,000.00		
124.	01 Maret 2023		Rp 11,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
			Rp		
125.	02 Maret 2023		2,900,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
			Rp		
126.	03 Maret 2023		1,200,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
127.	5 Maret 2023		Rp 3,200,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
			Rp		
128.	5 Maret 2023		1,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
			Rp		
129.	7 Maret 2023		5,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
			Rp		
130.	9 Maret 2023		10,200,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
131.	12 Maret 2023		Rp 4,200,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
			Rp		
132.	15 Maret 2023		4,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
			Rp		
133.	15 Maret 2023		2,500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
			Rp		
134.	17 Maret 2023		500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
			Rp		
135.	18 Maret 2023		500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
			Rp		
136.	19 Maret 2023		600,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
			Rp		
137.	17 Maret 2023		3,500,000.00	AKBABUL AKBAR	JUMIYANTI
138.	21 Maret 2023		Rp 15,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
139.	23 Maret 2023		Rp 10,200,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
140.	24 Maret 2023		Rp 400,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
141.	24 Maret 2023		Rp 10,000,000.00	HIJIR ISMAIL	JUMIYANTI
142.	26 Maret 2023		Rp 2,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
			Rp		
143.	26 Maret 2023		600,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
144.	28 Maret 2023		Rp 17,000,000.00	HIJIR ISMAIL	JUMIYANTI
	Jumlah		Rp 106,500,000.00		
145.	03 April 2023		Rp 1,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146.	03 April 2023	Rp 2,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
147.	04 April 2023	Rp 7,700,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
148.	05 April 2023	Rp 3,600,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
149.	05 April 2023	Rp 400,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
150.	06 April 2023	Rp 1,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
151.	07 April 2023	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
152.	09 April 2023	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
153.	10 April 2023	Rp 1,200,000.00	PUPUH RUSTAM	SIRAJUDDIN
154.	17 April 2023	Rp 200,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 18,600,000.00		
155.	01 Mei 2023	Rp 700,000.00	PUPUH RUSTAM	SIRAJUDDIN
156.	01 Mei 2023	Rp 1,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
157.	02 Mei 2023	Rp 3,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
158.	03 Mei 2023	Rp 1,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
159.	03 Mei 2023	Rp 8,000,000.00	PUPUH RUSTAM	SIRAJUDDIN
160.	04 Mei 2023	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
161.	04 Mei 2023	Rp 3,000,000.00	ROSNIATI	JUMIYANTI
162.	05 Mei 2023	Rp 1,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
163.	05 Mei 2023	Rp 1,200,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
164.	05 Mei 2023	Rp 3,000,000.00	PUPUH RUSTAM	SIRAJUDDIN
165.	06 Mei 2023	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
166.	07 Mei 2023	Rp	PUPUH	JUMIYANTI

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



		1,500,000.00	RUSTAM	
167.	07 Mei 2023	Rp 2,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
168.	09 Mei 2023	Rp 3,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
169.	10 Mei 2023	Rp 200,000.00	AHMADI	JUMIYANTI
170.	11 Mei 2023	Rp 200,000.00	ARIS	JUMIYANTI
171.	14 Mei 2023	Rp 2,000,000.00	AMIRULLAH	JUMIYANTI
172.	15 Mei 2023	Rp 200,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
173.	17 Mei 2023	Rp 800,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
174.	20 Mei 2023	Rp 600,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
175.	23 Mei 2023	Rp 600,000.00	ARIS	JUMIYANTI
176.	27 Mei 2023	Rp 550,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 34,550,000.00		
177.	05 Juni 2023	Rp 4,500,000.00	AMIRULLAH	JUMIYANTI
178.	06 Juni 2023	Rp 900,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
179.	10 Juni 2023	Rp 200,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 5,600,000.00		
180.	21 Juli 2023	Rp 100,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
181.	23 Juli 2023	Rp 200,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
182.	24 Juli 2023	Rp 100,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
183.	24 Juli 2023	Rp 700,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
184.	26 Juli 2023	Rp 100,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 1,200,000.00		
185.	17 Agustus 2023	Rp 100,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
186.	29 Agustus 2023	Rp 5,100,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 5,200,000.00		
187.	04 September 2023	Rp 150,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
188.	06 September 2023	Rp 10,200,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
189.	06 September 2023	Rp 2,300,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190.	07 September 2023	Rp 25,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
191.	09 September 2023	Rp 7,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
192.	12 September 2023	Rp 2,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
193.	12 September 2023	Rp 3,200,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
194.	12 September 2023	Rp 1,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
195.	13 September 2023	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
196.	14 September 2023	Rp 500,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
197.	20 September 2023	Rp 1,000,000.00	ROSNIATI	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 53,850,000.00		
198.	02 Oktober 2023	Rp 7,000,000.00	RINI SULFIANI	JUMIYANTI
199.	04 Oktober 2023	Rp 1,500,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
200.	14 Oktober 2023	Rp 600,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 9,100,000.00		
201.	07 November 2023	Rp 3,000,000.00	RIDWAN GUNAWAN	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 3,000,000.00		
JUMLAH		Rp 943,585,000.00		

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah orang perseorangan (*naturlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan Terdakwa **JUMIYANTI Alias I MANTI Binti MURSALIM** yang identitas telah dibacakan secara lengkap di persidangan dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum didalam dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **JUMIYANTI Alias I MANTI Binti MURSALIM** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-36/Eoh.2/Sidrap/07/2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”;



Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*" merupakan unsur kesengajaan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **nama palsu** adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak yang digunakan sipetindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai sipetindak, orang tidak mengetahui nama tersebut; (Vide S.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, 2016, hal 633)

Menimbang, **keadaan palsu** adalah pemakaian keadaan palsu, apabila sipetindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; (Vide S.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, 2016, hal 634)

Menimbang, bahwa **tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. (Vide S.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, 2016, hal 634);

Menimbang, bahwa **rangkain kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar; (Vide S.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, 2016, hal 634);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menggerakkan** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung "*atau*" dan tanda "*koma*" dalam perumusannya, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Saksi Rusna telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, awalnya pada bulan Juli 2022 Terdakwa ditemani oleh saksi HASNI datang ke rumah saksi RUSNA yang bertempat di Dusun I Bulukonyi, Desa Talawe Kec. Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, dengan tujuan untuk meminjam uang untuk modal usaha penjualan pakaian di Pasar Empagae sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun pada saat itu saksi RUSNA tidak memiliki uang sehingga tidak dapat meminjamkan Terdakwa uang. Keesokan harinya, Terdakwa kembali menghubungi saksi RUSNA via telephone lalu menanyakan ketersediaan uang saksi RUSNA karena Terdakwa beralasan sangat perlu uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), selain itu Terdakwa juga menjanjikan keuntungan usaha tersebut akan dibagi kepada saksi RUSNA, lalu saksi RUSNA mengatakan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah saksi RUSNA saja. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang ke rumah saksi RUSNA dan pada saat itu juga saksi RUSNA menyerahkan uang sebanyak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi RUSNA kembali untuk meminjam sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu keesokan harinya lagi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kwitansi dengan total pengambilan sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain menyerahkan uang secara tunai, Saksi RUSNA juga menyerahkan uang dengan cara transfer melalui BRILINK ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 506701004108530 atas nama JUMIYANTI serta rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 506701009161533 atas nama SIRAJUDDIN (nomor rekening saudara Terdakwa yang dipegang ATMnya oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa total uang yang ditransferkan oleh Saksi RUSNA kepada Terdakwa sejumlah Rp 943.585.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian uang yang Saksi RUSNA serahkan kepada Terdakwa melalui transfer ke nomor rekening BRI 506701004108530 atas nama JUMIYANTI yaitu Rp 930.685.000,- (sembilan ratus tiga PULUH juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang Saksi Rusna serahkan kepada Terdakwa dengan cara transfer ke nomor rekening BRI 506701009161533 atas nama SIRAJUDDIN yaitu Rp 12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa BRILink yang Saksi RUSNA gunakan untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa antara lain:

- Rekening atas nama Intan Rahayu di Bulo
- Rekening atas nama Pupuh Rustam di Bulo
- Rekening atas nama Akbabul Akbar di Rappang
- Rekening atas nama Ahmadi Daniel di Makassar;
- Rekening atas nama Rini Hamriani di Rappang
- Rekening atas nama Amirullah di Empagae
- Rekening atas nama Isah di Pangkajene, dan
- Beberapa BRILink diberbagai tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi RUSNA dengan berbagai alasan, antara lain:

- Untuk dipergunakan Terdakwa untuk modal usaha, namun setelah Saksi RUSNA melakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa bukan pemilik kios jualan pakaian jadi di pasar Empagae, Kab. Sidrap melainkan hanya karyawan di tempat tersebut dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi ERNI maupun Saksi HASNI;
- Bahwa uang tersebut dipinjam untuk dipergunakan untuk menutupi pinjaman Terdakwa di bank BRI Empagae dan setelah pinjaman tersebut ditutupi akan cair pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan dari pinjaman yang akan cair tersebut Terdakwa akan serahkan kepada saksi RUSNA;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang untuk menutupi pinjamannya di Pegadaian Empagae dan setelah pinjaman tersebut ditutupi uang Terdakwa akan cair dari Pegadaian Empagae yang mana uang yang cair tersebut akan diserahkan kepada saksi RUSNA sebagai pembayaran hutangnya;
- Terdakwa ingin membantu mengurus temannya yang diamankan pihak kepolisian terkait kasus penipuan online sehingga meminjam uang kepada Saksi RUSNA untuk menebus temannya tersebut. Terdakwa menyampaikan jika temannya tersebut memiliki mobil yang akan dijual jika telah dibebaskan dan hasil penjualan mobil tersebut akan diserahkan kepada Saksi RUSNA. Terdakwa bahkan menunjukkan rumah temannya tersebut agar Saksi RUSNA yakin sehingga Saksi RUSNA memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terdakwa meminjam uang dengan alasan yang sama sebanyak 7 (tujuh) kali. Setelah Saksi Rusna memberikan uang yang diminta, Terdakwa tidak mengembalikan uang dijanjikan tersebut dengan alasan mobil tersebut beberapa kali rusak dan bahkan masuk jurang

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi RUSNA kembali lagi mengirimkan uang untuk perbaikan mobil tersebut agar segera terjual serta rumah yang ditunjukkan merupakan rumah orang lain;

- Terdakwa ingin menebus BPKB mobil milik temannya pada pembiayaan dan BPKB mobil milik teman Terdakwa yang akan diserahkan kepada saksi RUSNA masih dalam penguasaan pihak finance / pembiayaan sehingga Terdakwa meminjam uang kepada saksi RUSNA untuk menebus BPKB mobil tersebut di pembiayaan Parepare dan setelah keluar mobil dan BPKB tersebut akan diserahkan kepada saksi RUSNA sebagai pembayaran utang Terdakwa;
- Terdakwa membutuhkan uang untuk perawatan anak temannya yang masuk rumah sakit karena jika temannya tidak bekerja maka Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi RUSNA;
- Terdakwa mengambil uang dengan alasan menggadaikan sawah kepada Saksi RUSNA dan Saksi RUSNA hanya sempat menerima hasil panen sawah tersebut 1 (satu) kali namun setelah dilakukan pengecekan ternyata sawah yang digadaikan kepada Saksi RUSNA tidak ada;
- Terdakwa meminta Saksi untuk mentop-up saldo temannya agar rekening tidak terblokir;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga pernah berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang menghubungi Saksi RUSNA melalui chat aplikasi whatsapp untuk meyakinkan Saksi RUSNA bahwa memang ada teman Terdakwa yang melakukan penipuan online yang ditangkap polisi sehingga Saksi RUSNA percaya dan menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk dipergunakan Terdakwa mengeluarkan teman Terdakwa yang ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa berbagai alasan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi RUSNA agar menyerahkan barang berupa uang sebagai hutang dari Saksi RUSNA kepada Terdakwa adalah alasan yang tidak benar atau mengada-ada karena Terdakwa telah menggunakan serangkaian kebohongan untuk meyakinkan Saksi RUSNA sehingga Saksi RUSNA tergerak untuk menyerahkan uang sebagai hutang kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan
berlanjut”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi RUSNA telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa berulang kali, berawal pada bulan Juli 2022 di rumah Saksi RUSNA di Dusun I Bulukonyi, Desa Talawe, Kec. Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap secara tunai sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian keesokan harinya setelah menyerahkan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi RUSNA menyerahkan lagi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu keesokan harinya lagi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana tercantum pada kuitansi “telah diterima dari RUSNAH uang sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran modal usaha” yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain penyerahan uang dari Saksi RUSNA kepada Terdakwa secara tunai sebagaimana tercatat dalam kuitansi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, Saksi RUSNA juga menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui BRILINK ke nomor rekening BRI 506701004108530 atas nama JUMIYANTI serta rekening BRI nomor 506701009161533 atas nama SIRAJUDDIN (nomor rekening saudara Terdakwa yang dipegang ATMnya oleh Terdakwa) dengan total uang yang ditransferkan oleh Saksi RUSNA kepada Terdakwa melalui berbagai agen BRILINK sebesar Rp 943.585.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang ditansfer oleh Terdakwa melalui BRI LINK ke rekening atas nama JUMIYANTI sejumlah Rp 930.685.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ke rekening BRI atas nama SIRAJUDDIN sejumlah Rp 12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal pengiriman uang	Jumlah uang yang dikirim	BRILINK Dengan no.Rekening Pengirim	Rekening penerima
1.	28 Juli 2022	Rp 1,500,000.00	AHMAD DANI	JUMIYANTI
2.	31 Juli 2022	Rp 5,900,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 7,400,000.00		
3.	02 Agustus 2022	Rp 2,500,000.00	FATMAWATI	JUMIYANTI
4.	08 Agustus 2022	Rp 2,000,000.00	FATMAWATI	JUMIYANTI
5.	13 Agustus	Rp 0	PUPUH	JUMIYANTI



	2022	3,900,000.00	RUSTAM	
6.	19 Agustus 2022	Rp 4,800,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
7.	25 Agustus 2022	Rp 11,650,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
8.	26 Agustus 2022	Rp 5,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
9.	30 Agustus 2022	Rp 15,100,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 44,950,000.00		
10.	01 September 2022	Rp 14,875,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
11.	02 September 2022	Rp 12,000,000.00	RINI HAMRIANI	JUMIYANTI
12.	04 September 2022	Rp 16,000,000.00	AKBABUL AKBAR	JUMIYANTI
13.	07 September 2022	Rp 7,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
14.	10 September 2022	Rp 18,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
15.	10 September 2022	Rp 2,500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
16.	12 September 2022	Rp 25,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
17.	18 September 2022	Rp 7,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
18.	24 September 2022	Rp 8,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
19.	24 September 2022	Rp 855,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
20.	28 September 2022	Rp 5,300,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 116,530,000.00		
21.	01 Oktober 2022	Rp 5,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
22.	03 Oktober 2022	Rp 5,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
23.	05 Oktober 2022	Rp 10,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
24.	11 Oktober 2022	Rp 2,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0		
		Rp		
25.	13 Oktober 2022	10,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		Rp		
26.	16 Oktober 2022	5,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		Rp		
27.	16 Oktober 2022	5,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
		Rp		
28.	17 Oktober 2022	8,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		Rp		
29.	17 Oktober 2022	10,000,000.00	ISAH	JUMIYANTI
		Rp		
30.	19 Oktober 2022	4,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
		Rp		
31.	19 Oktober 2022	2,600,000.00	RINI HAMRIANI	JUMIYANTI
		Rp		
32.	20 Oktober 2022	7,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		Rp		
33.	22 Oktober 2022	5,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		Rp		
34.	25 Oktober 2022	10,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
		Rp		
35.	26 Oktober 2022	15,000,000.00	RISMA	JUMIYANTI
		Rp		
36.	26 Oktober 2022	2,000,000.00	RISMA	JUMIYANTI
		Rp		
37.	27 Oktober 2022	18,000,000.00	RISMA	JUMIYANTI
		Rp		
38.	29 Oktober 2022	2,000,000.00	RISMA	JUMIYANTI
		Rp		
39.	31 Oktober 2022	25,500,000.00	AMIRULLAH	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 151,100,000.00		
40.	7 Nopember 2022	Rp 10,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
		Rp		
41.	10 Nopember 2022	11,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
		Rp		
42.	11 Nopember 2022	10,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



43.	12 Nopember 2022	Rp 8,000,000.0 0	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
44.	13 Nopember 2022	Rp 15,000,000. 00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
45.	14 November 2022	Rp 2,000,000.00	RISMA	JUMIYANTI
46.	16 Nopember 2022	Rp 2,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
47.	19 Nopember 2022	Rp 5,000,000.0 0	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
48.	20 Nopember 2022	Rp 3,000,000.0 0	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
49.	26 November 2022	Rp 5,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
50.	27 November 2022	Rp 3,000,000.0 0	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
51.	27 November 2022	Rp 2,700,000.0 0	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
52.	28 November 2022	Rp 1,000,000.0 0	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
53.	28 November 2022	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 78,200,000.00		
54.	2 Desember 2022	Rp 2,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
55.	3 Desember 2022	Rp 11,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
56.	3 Desember 2022	Rp 5,000,000.0 0	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
57.	4 Desember 2022	Rp 2,500,000.0 0	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
58.	5 Desember 2022	Rp 4,000,000.0 0	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
59.	05 Desember 2022	Rp 3,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
60.	6 Desember 2022	Rp 3,200,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
61.	7 Desember 2022	Rp 2,000,000.0 0	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
62.	8 Desember 2022	Rp 700,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
63.	8 Desember 2022	Rp 500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
64.	8 Desember 2022	Rp 1,000,000.0 0	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
65.	10 Desember 2022	Rp 5,300,000.0 0	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.	10 Desember 2022	Rp 1,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
67.	11 Desember 2022	Rp 1,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
68.	11 Desember 2022	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
69.	12 Desember 2022	Rp 2,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
70.	14 Desember 2022	Rp 5,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
71.	14 Desember 2022	Rp 34,875,000.00	PEGADAIAN	JUMIYANTI
72.	15 Desember 2022	Rp 4,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
73.	15 Desember 2022	Rp 1,500,000.00	SUNARTI	JUMIYANTI
74.	16 Desember 2022	Rp 2,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
75.	17 Desember 2022	Rp 5,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
76.	18 Desember 2022	Rp 2,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
77.	18 Desember 2022	Rp 1,000,000.00	GUSRIADI	JUMIYANTI
78.	21 Desember 2022	Rp 11,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
79.	21 Desember 2022	Rp 1,200,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
80.	21 Desember 2022	Rp 1,200,000.00	MUH. BASIR	JUMIYANTI
81.	23 Desember 2022	Rp 5,500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
82.	25 Desember 2022	Rp 9,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
83.	27 Desember 2022	Rp 1,600,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
84.	28 Desember 2022	Rp 1,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
85.	30 Desember 2022	Rp 2,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
86.	30 Desember 2022	Rp 1,800,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
87.	31 Desember 2022	Rp 500,000.00	SUNARTI	JUMIYANTI
88.	Jumlah		Rp 136,375,000.00	
	04 Januari 2023	Rp 3,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
89.	11 Januari 2023	Rp 11,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
90.	11 Januari 2023	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
91.	12 Januari 2023	Rp 3,000,000.00	GUSRIADI	JUMIYANTI
92.	12 Januari 2023	Rp 2,000,000.00	LASULLE	JUMIYANTI
93.	14 Januari 2023	Rp 18,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
94.	14 Januari 2023	Rp 4,200,000.00	SUNARTI	JUMIYANTI

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



95.	12 Januari 2023	Rp 4,500,000.00	SANTI	JUMIYANTI
96.	15 Januari 2023	Rp 3,000,000.00	AKBABUL AKBAR	JUMIYANTI
97.	15 Januari 2023	Rp 10,000,000.00	AMIRULLA H	JUMIYANTI
98.	16 Januari 2023	Rp 3,000,000.00	GUSRIADI	JUMIYANTI
99.	17 Januari 2023	Rp 5,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
100.	18 Januari 2023	Rp 4,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
101.	19 Januari 2023	Rp 6,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
102.	26 Januari 2023	Rp 500,000.00	AKBABUL AKBAR	JUMIYANTI
103.	26 Januari 2023	Rp 800,000.00	ALDIAN	JUMIYANTI
104.	27 Januari 2023	Rp 1,500,000.00	SUNARTI	JUMIYANTI
105.	29 Januari 2023	Rp 2,500,000.00	AHMADI	JUMIYANTI
106.	29 Januari 2023	Rp 3,000,000.00	ROSNIATI	JUMIYANTI
107.	30 Januari 2023	Rp 300,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
108.	30 Januari 2023	Rp 300,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
109.	30 Januari 2023	Rp 3,500,000.00	ANDI PATAU	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 91,600,000.00		
110.	01 Februari 2023	Rp 3,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
111.	02 Februari 2023	Rp 1,900,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
112.	02 Februari 2023	Rp 380,000.00	ANDI PATAU	JUMIYANTI
113.	03 Februari 2023	Rp 1,500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
114.	04 Februari 2023	Rp 1,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
115.	08 Februari 2023	Rp 5,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
116.	09 Februari 2023	Rp 2,500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0		
		Rp		
117.	09 Februari 2023	2,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		0		
		Rp		
118.	10 Februari 2023	8,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		0		
119.	15 Februari 2023	Rp 2,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
120.	17 Februari 2023	Rp 4,550,000.00	ANDI YULFIRA	JUMIYANTI
121.	21 Februari 2023	Rp 5,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
122.	21 Februari 2023	Rp 11,300,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		Rp		
123.	24 Februari 2023	31,200,000.00	AKBABUL AKBAR	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 79,830,000.00		
124.	01 Maret 2023	Rp 11,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		Rp		
125.	02 Maret 2023	2,900,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		0		
		Rp		
126.	03 Maret 2023	1,200,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		0		
127.	5 Maret 2023	Rp 3,200,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
		Rp		
128.	5 Maret 2023	1,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
		0		
		Rp		
129.	7 Maret 2023	5,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
		0		
		Rp		
130.	9 Maret 2023	10,200,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
		00		
131.	12 Maret 2023	Rp 4,200,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		Rp		
132.	15 Maret 2023	4,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		0		
		Rp		
133.	15 Maret 2023	2,500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		0		
134.	17 Maret 2023	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		00		
135.	18 Maret 2023	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		00		
136.	19 Maret 2023	Rp 600,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
		00		
		Rp		
137.	17 Maret 2023	3,500,000.00	AKBABUL AKBAR	JUMIYANTI
		0		
138.	21 Maret 2023	Rp 15,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
139.	23 Maret 2023	Rp 10,200,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
140.	24 Maret 2023	Rp 400,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
141.	24 Maret 2023	Rp 10,000,000.00	HIJIR ISMAIL	JUMIYANTI
142.	26 Maret 2023	Rp 2,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



143.	26 Maret 2023	Rp 600,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
144.	28 Maret 2023	Rp 17,000,000.00	HIJIR ISMAIL	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 106,500,000.00		
145.	03 April 2023	Rp 1,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
146.	03 April 2023	Rp 2,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
147.	04 April 2023	Rp 7,700,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
148.	05 April 2023	Rp 3,600,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
149.	05 April 2023	Rp 400,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
150.	06 April 2023	Rp 1,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
151.	07 April 2023	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
152.	09 April 2023	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
153.	10 April 2023	Rp 1,200,000.00	PUPUH RUSTAM	SIRAJUDDIN
154.	17 April 2023	Rp 200,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 18,600,000.00		
155.	01 Mei 2023	Rp 700,000.00	PUPUH RUSTAM	SIRAJUDDIN
156.	01 Mei 2023	Rp 1,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
157.	02 Mei 2023	Rp 3,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
158.	03 Mei 2023	Rp 1,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
159.	03 Mei 2023	Rp 8,000,000.00	PUPUH RUSTAM	SIRAJUDDIN
160.	04 Mei 2023	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
161.	04 Mei 2023	Rp 3,000,000.00	ROSNIATI	JUMIYANTI
162.	05 Mei 2023	Rp 1,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
163.	05 Mei 2023	Rp 1,200,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
164.	05 Mei 2023	Rp 3,000,000.00	PUPUH RUSTAM	SIRAJUDDIN



		0		
165.	06 Mei 2023	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
166.	07 Mei 2023	Rp 1,500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
167.	07 Mei 2023	Rp 2,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
168.	09 Mei 2023	Rp 3,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
169.	10 Mei 2023	Rp 200,000.00	AHMADI	JUMIYANTI
170.	11 Mei 2023	Rp 200,000.00	ARIS	JUMIYANTI
171.	14 Mei 2023	Rp 2,000,000.00	AMIRULLA H	JUMIYANTI
172.	15 Mei 2023	Rp 200,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
173.	17 Mei 2023	Rp 800,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
174.	20 Mei 2023	Rp 600,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
175.	23 Mei 2023	Rp 600,000.00	ARIS	JUMIYANTI
176.	27 Mei 2023	Rp 550,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 34,550,000.00		
177.	05 Juni 2023	Rp 4,500,000.00	AMIRULLAH	JUMIYANTI
178.	06 Juni 2023	Rp 900,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
179.	10 Juni 2023	Rp 200,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 5,600,000.00		
180.	21 Juli 2023	Rp 100,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
181.	23 Juli 2023	Rp 200,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
182.	24 Juli 2023	Rp 100,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
183.	24 Juli 2023	Rp 700,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
184.	26 Juli 2023	Rp 100,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 1,200,000.00		
185.	17 Agustus 2023	Rp 100,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
186.	29 Agustus 2023	Rp 5,100,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 5,200,000.00		
187.	04 September 2023	Rp 150,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
188.	06 September	Rp 10,200,000.	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2023	00		
	06	Rp		
189.	September 2023	2,300,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
190.	07 September 2023	Rp 25,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
	09	Rp		
191.	September 2023	7,500,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
	12	Rp		
192.	September 2023	2,000,000.00	INTAN RAHAYU	JUMIYANTI
193.	12 September 2023	Rp 3,200,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
194.	12 September 2023	Rp 1,000,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
195.	13 September 2023	Rp 500,000.00	PUPUH RUSTAM	JUMIYANTI
196.	14 September 2023	Rp 500,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
197.	20 September 2023	Rp 1,000,000.00	ROSNIATI	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 53,850,000.00		
198.	02 Oktober 2023	Rp 7,000,000.00	RINI SULFIANI	JUMIYANTI
199.	04 Oktober 2023	Rp 1,500,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
200.	14 Oktober 2023	Rp 600,000.00	WAHYUNI	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 9,100,000.00	Bulan Oktober 2023	
201.	07 November 2023	Rp 3,000,000.00	RIDWAN GUNAWAN	JUMIYANTI
Jumlah		Rp 3,000,000.00		
JUMLAH KESELURUHAN		Rp 943,585,000.00		

Menimbang, bahwa Saksi RUSNA telah menyerahkan uang berulang kali kepada Terdakwa dengan transaksi yang tercatat sebanyak 201 (dua ratus satu) kali sejak bulan Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, baik dakwaan Pertama Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP maupun dakwaan kedua Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Menimbang, bebas dari dakwaan (*vrijspraak*) adalah putusan bebas yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa ketika Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.” sedangkan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perdata karena perkara tersebut adalah hubungan perkara hutang piutang antara Terdakwa dan Saksi RUSNA. Hal mana Terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang kepada Saksi RUSNA dan Terdakwa tidak menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan seperti berbohong menjanjikan menjalankan usaha bersama milik Saksi RUSNA ataupun berbohong mengenai jaminan hutang piutang yang sebenarnya bukan milik Terdakwa, serta Terdakwa tidak pernah menggunakan nama atau martabat palsu, kecuali jika terdapat unsur nama atau martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan sedari awal dia melakukan hubungan perkara hutang piutang, barulah dapat dikenakan dengan penipuan;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menggunakan serangkaian kebohongan untuk meyakinkan Saksi RUSNA untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dari Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa telah beritikad baik untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi RUSNA dan telah mencoba membayar secara berangsur dan Terdakwa tidak menghindari ataupun melarikan diri. Bahkan Terdakwa telah berupaya berdamai dengan membayar secara berangsur saat perkara *a quo* masih diperiksa di penyidik kepolisian namun antara Terdakwa dan Saksi RUSNA tidak tercapai kesepakatan karena permintaan Saksi RUSNA tidak sesuai dengan nominal yang Terdakwa akui sebagai utang

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terjadi perbedaan antara Terdakwa dan Saksi RUSNA mengenai nilai nominal utang Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa nominal uang yang diakui oleh Terdakwa diterima dari Saksi RUSNA sejumlah ± Rp 200.000.000,- (kurang lebih dua ratus juta rupiah) yang tidak Terdakwa ketahui persis lebihnya, bahwa Terdakwa menerangkan diterima secara tunai dari Saksi RUSNA sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih dan yang dikirim atau ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa dan Saksi SIRAJUDDIN sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih juga. Namun berdasarkan Laporan Transaksi Finansial BRI dari rekening Nomor 506701004108530 atas nama JUMIYANTI dan rekening BRI Nomor 506701009161533 atas nama SIRAJUDDIN ditemukan sebanyak 201 (dua ratus satu) kali transaksi dengan total keseluruhan yang diterima Terdakwa dari Saksi RUSNA sebesar Rp 943.585.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), jumlah yang sangat berbeda jauh dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya menerima sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa juga telah menerima uang secara tunai dari Saksi RUSNA sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut justru jumlah uang yang diserahkan Saksi RUSNA kepada Terdakwa jauh lebih banyak daripada jumlah yang dapat ditelusuri dari Laporan Transaksi Finansial BRI yaitu Rp 943.585.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan penyerahan uang secara tunai kepada Terdakwa juga dibenarkan oleh Saksi RUSNA namun Saksi RUSNA tidak mengetahui jumlahnya karena kuitansi penyerahan uang secara tunai telah diambil oleh Terdakwa dengan alasan ingin mengetahui jumlah hutangnya namun tidak pernah dikembalikan;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan nominal tersebut diatas Majelis Hakim berpandangan bahwa Pasal 378 KUHP tidak menentukan nominal uang atau jumlah barang yang diserahkan untuk memenuhi unsur pasal tersebut sehingga ketidaksesuaian nominal antara Terdakwa dengan Saksi RUSNA tidak menjadikan perbuatan Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701004108530 atas nama JUMIYANTI periode transaksi tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
2. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701004108530 atas nama JUMIYANTI periode transaksi tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
3. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701009161533 atas nama SIRAJUDDIN periode transaksi tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari RUSNAH uang sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran modal usaha yang ditanda tangani diatas nama JUMIYANTI, yang telah disita dari RUSNA maka dikembalikan kepada Saksi RUSNA alias ANNA binti LABALI;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk menista atau menderitakan Terdakwa, tetapi lebih kepada sebagai koreksi terhadap Terdakwa dan diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan memberikan *Deterrence effect* khususnya kepada Terdakwa agar

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa mengingat dampak dari perbuatan Terdakwa kepada korban dalam hal ini Saksi RUSNA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi RUSNA mengalami kerugian sekitar Rp.952.585.000,- (sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian Saksi RUSNA;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak pada kehidupan Saksi RUSNA yaitu bercerai dengan suaminya serta Saksi RUSNA beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri karena putus asa kehilangan harta benda dan terlilit hutang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMIYANTI ALIAS I MANTI BINTI MURSALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tn etap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701004108530 atas nama JUMIYANTI periode transaksi tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701004108530 atas nama JUMIYANTI periode transaksi tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia rekening Nomor 506701009161533 atas nama SIRAJUDDIN periode transaksi tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari RUSNAH uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran modal usaha yang ditanda tangani diatas nama JUMIYANTI

Dikembalikan kepada Saksi RUSNA alias ANNA binti LABALI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yasir Adi Pratama, S.H. Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Afifa Nuraqilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yasir Adi Pratama, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, SH., MH.

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Sdr